



LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Kasih dan karunia-Nya penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bengkayang pada akhir tahun anggaran.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkayang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang.

Dengan segala kerendahan hati kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bengkayang, Februari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS.M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19780907 200212 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
- Neraca	iii
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	iv
- Laporan Perubahan Ekuitas	v
- Laporan Operasional	vi
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan	6
BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	8
2.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas	8
2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.....	8
2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional	14
BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	15
3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.....	15
3.2. Kebijakan Keuangan	16
3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.....	45
3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	45
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	50
4.1. Entitas Pelaporan.....	50
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	50
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	51
4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua.....	51
4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	51
BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	70
5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	70
5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	77
5.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	77
5.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)....	82
5.5. Penjelasan Akun-Akun Neraca	82
5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK).....	88



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	90
6.1. Gambaran Umum	90
6.2. Visi dan Misi	90
6.3. Struktur Organisasi.....	93
BAB V PENUTUP	95

LAMPIRAN

- Laporan Mutasi Penyusutan
- Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang
- Daftar Barang Extracomptable
- Daftar Asset lain-lain
- Kertas Kerja Mutasi
- Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
- Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN
Unit : 3-25.0-00.0-00.01.000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit : 3-25.0-00.0-00.01.000.0 DINAS PERIKANAN

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
Peralatan dan Mesin	8.027.697.773,43	8.344.449.573,43
Gedung dan Bangunan	13.551.044.180,00	13.583.494.180,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.683.233.414,00	5.953.333.414,00
Aset Tetap Lainnya	271.628.500,00	246.628.500,00
Akumulasi Penyusutan	(14.012.586.605,65)	(14.011.658.452,76)
JUMLAH ASET TETAP	13.766.002.261,78	14.361.232.214,67
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
JUMLAH ASET LAINNYA	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
JUMLAH ASET	15.328.591.328,18	15.867.479.895,87
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	2.747.861,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.747.861,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.747.861,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH EKUITAS	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH EKUITAS	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15.187.758.167,08	15.726.646.734,77

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG

ERLIANUS.M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19780907 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	86.335.000,00	86,34	86.283.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	86.335.000,00	86,34	86.283.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	86.335.000,00	86,34	86.283.000,00
5	BELANJA DAERAH	7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	85,04	8.253.332.171,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.279.405.793,00	6.174.572.164,00	84,82	8.232.637.171,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.196.145.167,00	2.113.294.676,00	96,23	2.331.348.003,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00	79,90	5.901.289.168,00
5.2	BELANJA MODAL	110.265.100,00	109.740.100,00	99,52	20.695.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.265.100,00	84.740.100,00	99,38	20.695.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT		(7.289.670.893,00)	(6.197.977.264,00)	0	(8.167.049.171,00)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		(7.289.670.893,00)	(6.197.977.264,00)	0	(8.167.049.171,00)

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN
Unit : 3-25.0-00.0-00.01.000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit : 3-25.0-00.0-00.01.000.0 DINAS PERIKANAN

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	15.726.646.734,77	16.866.716.644,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.882.074.919,98)	(9.061.947.338,99)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	142.461.227,29	(70.416.580,55)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.197.977.264,00	8.133.127.171,00
EKUITAS AKHIR	15.185.010.306,08	15.867.479.895,87

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS.M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19780907 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 3.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
SKPD : 3-25.0-00.0-00.01 DINAS PERIKANAN
Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3-25.0-00.0-00.01.000.000 DINAS PERIKANAN

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL				
7.1	PENDAPATAN DAERAH-LO				
7.1.02	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
8	Retribusi Daerah-LO	86.335.000,00	86.283.000,00	52.000,00	0,06
8.1	BEBAN DAERAH	86.335.000,00	86.283.000,00	52.000,00	0,06
	BEBAN OPERASI	86.335.000,00	86.283.000,00	52.000,00	0,06
		6.968.409.919,98	9.148.230.338,99	(2.179.820.419,01)	-23,83
		6.231.702.475,00	8.234.440.171,00	(2.002.737.696,00)	-24,32
8.1.01	Beban Pegawai	2.116.042.537,00	2.331.348.003,00	(215.305.466,00)	-9,24
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.103.659.938,00	5.901.289.168,00	(1.797.629.230,00)	-30,46
8.1.08	Beban Lain-lain	12.000.000,00	1.803.000,00	10.197.000,00	565,56
8.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	736.707.444,98	913.790.167,99	(177.082.723,01)	-19,38
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.809.519,84	251.650.542,87	(80.841.023,03)	-32,12
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.020.883,60	271.669.883,60	(649.000,00)	-0,24
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	112.639.426,74	208.232.126,72	(95.592.699,98)	-45,91
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya	182.237.614,80	182.237.614,80	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(6.882.074.919,98)	(9.061.947.338,99)	2.179.872.419,01	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
		0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(6.882.074.919,98)	(9.061.947.338,99)	2.179.872.419,01	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
		0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(6.882.074.919,98)	(9.061.947.338,99)	2.179.872.419,01	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

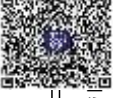
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS.M.P.

Pembina Tk.I

NIP. 19780907 200212 1 005



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, Februari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKAYANG



ERLIANUS.M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19780907 200212 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2020.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua



- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7)
- 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 ;
- 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
- 29 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- 30 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- 31 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- 32 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.



1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
 - 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
 - 2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.
- Bab III Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 3.2 Kebijakan Keuangan
 - 3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target
 - 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Entitas Pelaporan
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasi ke Basis Akrua
 - 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP



Bab V	Penjelasan Akun-akun laporan keuangan
5.1	Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1	Pendapatan - LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Pembiayaan
5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5.2.1	Pendapatan - LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Kegiatan Non Operasional
5.2.4	Akun Luar Biasa
5.4	Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.5	Penjelasan Akun-Akun Neraca
5.5.1	Aset
5.5.2	Kewajiban
5.5.3	Ekuitas
5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi
5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1	Gambaran Umum
6.2	Visi dan Misi
6.3	Struktur Organisasi
Bab VII	Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM SUATU ENTITAS SERTA JURISDIKSI TEMPAT ENTITAS

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

2.2. SIFAT OPERASI ENTITAS DAN KEGIATAN POKOKNYA

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

.Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Perikanan;



- b. pemberian rekomendasi dan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. kerjasama antar Kabupaten dibidang Perikanan;
- d. penyuluhan, pelatihan dan penelitian dibidang Perikanan;
- e. koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Perikanan.

Secara rinci tugas masing-masing kepala dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

- (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengatur pengkoordinasian kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;



- i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya perikanan
- (3) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b) pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - c) pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;



- d) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- e) pelaksanaan pendataan meliputi identifikasi, pendaftaran dan rekomendasi perizinan untuk kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah kabupaten;
- f) pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap;
- g) pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- h) pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- i) pembinaan dan pendampingan nelayan dan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- j) penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasar skala mikro dan kecil;
- l) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Perikanan
- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dalam



melaksanakan pengelolaan perikanan budidaya dan pengembangan usaha dan produksi perikanan.

(2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perikanan budidaya;
- b. fasilitasi pendaftaran dan rekomendasi teknis perizinan pembudidaya ikan dalam daerah kabupaten;
- c. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- d. penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam daerah kabupaten;
- e. pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana bidang perikanan budidaya;
- f. pengelolaan data dan informasi perikanan budidaya;
- g. peningkatan kelembagaan dan kapasitas pembudidaya ikan;
- h. pelaksanaan usaha dan produksi sesuai peraturan yang berlaku.
- i. pembinaan kelembagaan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perikanan budidaya; dan
- b) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan .



Unit Pelaksanaan Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2022 dan 2021 tumbuh sebesar 4,33 % dan -1,99 % sebagai imbas kondisi eksternal yaitu krisis ekonomi global mulai menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,62%. Selanjutnya, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,25% dan tahun 2019 sebesar 5,14 % sehingga rata-rata pertumbuhan selama empat tahun adalah sebesar 3,505%.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Barat, PDRB Kabupaten Bengkayang setiap tahun mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB perkapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar

Tabel 3.1

**Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkayang
Tahun 2017 s/d Tahun 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHK (Milyar Rp)	5.163.899,2	5.434.858,4	5.714.396,5	5.600.474,1	5.842.929,7
PDRB ADHB (Milyar Rp)	7.389.965,4	7.999.796,4	8.646.352,9	8.674.234,0	9.318.527,8
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33

Sumber : Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2022



3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang antara lain untuk :

1. Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan.
2. Mendukung program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bersifat strategis;
3. Melaksanakan agenda pembangunan nasional yang diselaraskan dan disinkronisasikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 yakni “Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka”.
4. Melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022..

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap pendapatan asli daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan



ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sector pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian(karena sebagian sumber PAD merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAK, DAU dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Tranfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitaotonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Pendapatan Tranfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah dengan kebijakan ssebagai berikut:



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penganggaran PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 2) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- 3) Target pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, dimana SKPD pengelola pendapatan harus melakukan kegiatan pemungutan, dimana kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi;
- 5) Tidak melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas



barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;

- 6) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- 7) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- 8) Penganggaran Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek;
- 9) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

- a) Dana perimbangan Dana perimbangan terdiri dari rincian obyek Dana Transfer Umum dan dana alokasi umum.

(1) Pendapatan dana transfer umum

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPSKPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan,



DBH Pertambangan Mineral dan Batubara dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(2) Pendapatan Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, dianggarkan pada perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bilamana tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan



digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Transfer Antar Daerah Pendapatan transfer antar-daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah provinsi tahun anggaran 2022, dalam hal penetapan APBD Kabupaten Bengkayang mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah tahun anggaran 2020, dan dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten bengkayang yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target tahun anggaran 2021, dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bilamana



tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022.

- b. Pendapatan bantuan keuangan Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah.

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang



diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS, Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan SKPD, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus



Disease 2019 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya dengan fokus pada pelayanan kesehatan yakni :

- (1) optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- (2) optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmakes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
- (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya dan
- (4) efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Belanja Daerah dianggarkan berpedoman pada standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis.

1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai



ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai bagi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD, dan Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai memperhatikan ketentuan:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala



- Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - g. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
 - h. Organisasi Perangkat Daerah dilarang menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN;
 - i. Organisasi Perangkat Daerah dilarang menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPK, Kepala Daerah dan DPRD.



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai, Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
- c. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka



melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- e. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas Penganggaran Jasa Kantor meliputi Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik



daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Penganggarkan Iuran Jaminan/Asuransi meliputi untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD antara lain untuk kepala desa dan perangkat desa serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak). Sedangkan untuk pimpinan dan anggota



DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- j. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- k. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- l. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
- m. SKPD dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;



- n. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- o. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten bengkayang. Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019, penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial



dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019

- p. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Pemeliharaan

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SKPD wajib menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



4) Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,



maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi: Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence), Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi besaran nilainya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/residence), Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota, Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.



b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri, ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

c. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi Madya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.



(5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(6) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

5) Belanja Uang dan/atau Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Belanja barang dan Jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lainnya diberikan dalam bentuk:

- a) Hadiah yang bersifat perlombaan;
- b) Penghargaan atas suatu prestasi;
- c) Beasiswa kepada masyarakat;
- d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e) Transfer Keuangan dan dana desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, maka belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

7) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

8) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali, kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, khusus belanja hibah kepada Partai politik diberikan dalam bentuk hibah bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan tidak



dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek



b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri belanja modal tanah belanja modal peralatan dan mesin belanja modal bangunan dan gedung belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja modal aset lainnya
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 6) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer terdiri dari:



1) Belanja bagi hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi kepada pemerintahan desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten bengkayang menganggarkan alokasi dana desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 Selain itu, pemerintah kabupaten bengkayang



menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten bengkayang dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

e. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.



3.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Untuk pencapaian target capaian Berdasarkan Rencana strategis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perikanan yaitu sampai dengan Tahun 2022, adapun Realisasi Target hasil Program dan Keluaran Kegiatan kinerja Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, mempunyai 4(empat) program dalam urusan pilihan Kelautan dan Perikanan, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengikutinya.

Pencapaian target dan Realisasi Anggaran pada program kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Pada Tahun 2022 memiliki pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

3.4. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Urusan Pilihan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp. 7.389.670.893,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.284.312.264,00 atau 85,04%.

Rincian belanja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1

Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021
1	Belanja	7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	85,04	8.253.332.171,00
1.1	Belanja Operasi	7.279.405.793,00	6.174.572.164,00	84,82	8.232.637.171,00
	- Belanja Pegawai	2.196.145.167,00	2.113.294.676,00	96,23	2.331.348.003,00



No	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021
	- Belanja Barang dan Jasa	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00	79,90	5.901.289.168,00
1.2	Belanja Modal	110.265.100,00	109.740.100,00	99,52	20.695.000,00
	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.265.100,00	84.740.100,00	99,38	20.695.000,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	00,00

Berdasarkan Tabel 3.4.1 menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target belanja Tahun 2022 mencapai 85,04 %.

Untuk meningkatkan realisasi target kinerja belanja, maka pada tahun selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang akan meningkatkan koordinasi kepada pihak-pihak terkait serta melakukan perencanaan kinerja keuangan dengan matang/baik.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Defenitif
Belanja Langsung Tahun 2022
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.129.097.068,00	2.990.676.784,00	95,58 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00%
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
	4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.111.799.167,00	2.032.853.676,00	96,26%
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.108.649.167,00	2.029.703.676,00	96,26%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00%



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.255.000,00	348.324.619,00	98,05%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.914.500,00	1.914.500,00	100,00%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.331.000,00	82.811.300,00	99,38%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.498.500,00	25.311.000,00	99,26%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.880.700,00	99,66%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.911.000,00	187.807.119,00	96,85%
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.308.300,00	41.783.000	98,76%
1	Pengadaan Mebel	42.308.300,00	41.783.000	98,76%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.484.601,00	405.554.189,00	90,83%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000,00	50.985.097,00	83,31%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.284.601,00	349.569.092,00	91,92%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.650.000,00	149.561.000,00	93,10%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	6.306.500,00	42,04%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.100.000,00	55.260.000,00	96,78%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	40.000.000,00	39.512.000,00	98,78%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.050.000,00	6.025.000,00	99,59%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.500.000,00	42.457.500,00	99,90%
B.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.409.552.700,00	2.297.124.611,00	95,33%
7	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.298.544.700,00	2.218.646.456,00	96,52%
1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	25.000.000,00	23.577.400,00	94,31
2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.186.253.300,00	1.158.835.756,00	97,69
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.087.291.400,00	1.036.233.300,00	95,30



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
8	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.008.000,00	61.398.155,00	71,39%
1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	26.008.000,00	15.448.000,00	59,40 %
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	30.000.000,00	22.492.255,00	74,97%
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30.000.000,00	23.457.900,00	78,19%
9	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	17.080.000,00	68,32%
1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	25.000.000,00	17.080.000,00	68,32%
C.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.791.021.125,00	905.902.669,00	50,58%
10	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	131.191.950,00	88.316.278,00	67,32%
1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	26.191.950,00	21.951.950,00	83,81 %
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	30.000.000,00	20.770.000,00	69,23%
3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30.000.000,00	16.459.000,00	54,86 %
4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	29.135.328,00	64,75%
11	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.659.829.175,00	870.850.391,00	52,47%
1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	19.154.200,00	76,62 %
2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.065.105.800,00	355.280.552,00	33,36%
3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	569.723.375,00	496.415.639,00	87,13%
D.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	60.000.000,00	37.344.200,00	62,24%
12	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.000.000,00	16.864.200,00	67,46%
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasara dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	25.000.000,00	16.864.200,00	67,46%



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUT PUT	
			REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
13	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.000.000,00	20.480.000,00	58,51%
1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.000.000,00	20.480.000,00	58,51%
REALISASI ANGGARAN		7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	85,04



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah

4.2 BASIS AKUNTASI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual. dimanapengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca

4.4 TRANSISI LAPORAN KEUANGAN DARI BASIS KAS MODIFIKASIAN KE BASIS AKRUAL

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual .

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

4.5.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai



pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana paragraph 21 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan paragraph 22 PSAP No.02.

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.



- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



4.5.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - a) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikandiakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - b) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b. Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.



- c. Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.patan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternative:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.



- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.5.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IPP No.71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No.02 Lampiran IIPP No.71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:



- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luarnegeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.5.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Pengakuan

Beban dapat diakui dengan kriteria:

a. Saat timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

b. Saat terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa



Adalah saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/ sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis

Beban dibayar dimuka

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas udah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca).

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.5.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.



Transfer terdiri dari:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto

dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.5.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. IIPP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- b. Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengukuran

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



4.5.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (SisaUP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan.

4.5.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah daerah; atau



- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito lebih dari 3(tiga) bulan, kurang dari 12(duabelas) bulan dan Deposito lebih dari 3(tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN); dan
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengukuran

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang



diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cashdividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan(Pendapatan Asli Daerah).

4.5.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akunstandar, piutang dibagi menjadi:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan /pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku dipemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.(Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PPNo.24 Tahun 2005).

b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian.

Piutang berdasarkan perikatanperjanjianadalahhak pemerintah daerah yang dapat dinilaidengan uang yang timbulantaralainkarenaadanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa



kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No.24 Tahun 2005).

b. Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi :

a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi(TGR).

b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Mukayang Harus Dipertanggungjawabkan.

4.5.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan.

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- b. Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali).



4.5.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu:

- a. Tanah
- b. Peralatandan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyaimasa manfaat lebihdari12(dua belas)bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas;dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi



sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan asset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat asset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4.5.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, gantirugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.



4.5.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.



BAB V

PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN – AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

(LRA)

Penjelasan masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Pendapatan – LRA dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan asli daerah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan untuk pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.100.000.000,00 pada Tahun berkenaan terealisasi sebesar Rp. 86.335.000,00 (86,34%) kurang Rp.13.665.000,00

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun 2022, realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp. 6.284.312.264,00 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.105.358.629,00 yaitu 85,04% dari anggaran sebesar Rp. 7.389.670.893,00. Jumlah Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

SKPD	Tahun 2022				Tahun 2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PERIKANAN	7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	1.105.358.629,00	85,04	9.263.531.197,00	9.263.531.197,00	89,09
JUMLAH	7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	1.105.358.629,00	85,04	9.263.531.197,00	9.263.531.197,00	89,09

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa realisasi Belanja yang dialokasikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 secara umum dapat dilaksanakan berdasarkan RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang telah ditetapkan/disahkan



menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. realisasi Belanja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang sebesar 85,04%.

Adapun Rincian Belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2

Rincian Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

N o	Uraian	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021
1	Belanja	7.389.670.893,00	6.284.312.264,00	1.105.358.629,00	85,04	8.253.662.171,00
1.1	Belanja Operasi	7.279.405.793,00	6.174.572.164,00	1.104.833.629,00	84,82	8.232.637.171,00
	Belanja Pegawai	2.196.145.167,00	2.113.294.676,00	82.850.491,00	96,23	2.331.348.003,00
	Belanja Barang	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00	1.021.983.138,00	79,90	5.901.289.168,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Belanja Modal	110.265.100,00	109.740.100,00	525.000,00	99,52	20.695.000,00
	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.265.100,00	84.740.100,00	525.000,00	99,38	20.695.000,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	0,00
SURPLUS/ (DEFISIT)		(7.289.670.893,00)	(6.197.977.264,00)	(1.091.693.629,00)		(7.094.594.611,00)

Sedangkan Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 dengan komposisi rincian belanja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat dilihat berikut ini :

5.1.1.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 7.279.405.793,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.174.572.164,00 atau mencapai 84,82% dari 100% yang ditargetkan. Rincian Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.3

Rincian Belanja Operasi
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	2.196.145.167,00	2.113.294.676,00
Belanja Barang	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00
Belanja Hibah	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	7.279.405.793,00	6.174.572.164,00

5.1.1.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 2.196.145.167,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.113.294.676,00 atau mencapai 96,23%, Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rincian Belanja Pegawai
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	1.530.493.748	1.501.335.969
2 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK	578.155.419	528.367.707
3 Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	87.496.000	83.591.000
Jumlah Belanja Pegawai	2.196.145.167	2.113.294.676

5.1.1.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 6.796.227.545,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.901.289.168,00 atau mencapai 86,83 % dari yang ditargetkan. Anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.5

Rincian Belanja Barang
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1 Belanja Barang	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00
Jumlah Belanja Barang	5.083.260.626,00	4.061.277.488,00

Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Barang pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.1

Rincian Belanja Barang Dan Jasa
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
1	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.640.000,00	9.604.000,00
2	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	100.392.800,00	98.662.200,00
3	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.064.850,00	129.450.850,00
4	5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00
5	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	460.000,00	0,00
6	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.914.500,00	1.914.500,00
7	5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat /Bahan untuk Kegiatan lainnya	14.654.375,00	11.089.375,00
8	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.470.000.000,00	2.719.430.438,00
9	5.1.2.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	44.000.000,00	43.980.000,00
10	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.415.000,00	58.465.000,00
11	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.548.000,00	10.462.000,00
12	5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.020.000,00	2.020.000,00
13	5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00
14	5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.000.000,00
15	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	24.000.000,00	24.000.000,00
16	5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	230.000.000,00	226.334.520,00
17	5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.500.000,00	15.500.000,00
18	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	2.298.100,00
19	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.000.000,00	22.908.417,00
20	5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	12.000.000,00



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5
21	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet /TV Berlangganan	26.400.000,00	25.778.580,00
22	5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000,00	6.306.500,00
23	5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	19.442.500,00	19.441.000,00
24	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.780.304,00	11.483.172,00
25	5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.868.162,00	686.400,00
26	5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.390.135,00	858.000,00
27	5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.875.000,00	29.875.000,00
28	5.1.2.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	40.000.000,00	39.243.239,00
29	5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	60.000.000,00	29.552.895,00
30	5.1.2.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	40.000.000,00	39.512.000,00
31	5.1.2.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.225.000,00	25.385.000,00
32	5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.050.000,00	26.025.000,00
33	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.036.000,00	1.927.000,00
34	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.600.000,00	15.600.000,00
35	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.080.000,00	38.073.500,00
36	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	503.504.000,00	349.810.802,00
			5.083.260.626,00	4.061.277.488,00

Pada Tabel 5.5.1. tentang rincian Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan sudah diserahkan pada masyarakat berupa bantuan Bibit Ikan dan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan serta sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap bagi nelayan sehingga aset tersebut bukan merupakan Aset Tetap sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan Neraca pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.

5.1.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 110.265.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 109.740.100,00 atau mencapai 99,52%.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 berdasarkan tabel sebagai berikut:



Tabel 5.6

Rincian Belanja Modal
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.265.100,00	84.740.100,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00
Jumlah Belanja Modal	110.265.100,00	109.740.100,00

5.1.1.2.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 85.265.100,00 berupa Paket Komputer dan perlengkapannya, serta peralatan Mebelair.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 84.740.100,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar 84.740.100,00. Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Modal Berdasarkan Akun 5.2.3 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang disampaikan secara terperinci berdasarkan tabel 5.6.2 dibawah ini :

Tabel 5.6.2

Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30.308.300,00	29.783.300,00
2	5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00
3	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	33.000.000,00	33.000.000,00
4	5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.956.800,00	9.956.800,00
		JUMLAH	85.265.100,00	84.740.100,00



5.1.1.2.5 BELANJA ASET TETAP LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 25.000.000,00 berupa Paket Calon Induk Ikan.

Realisasi Belanja Modal Ikan Budidaya sebesar Rp. 25.000.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 25.000.000,00. Dalam pencatatan berkenaan dengan Belanja Modal Berdasarkan Akun 5.2.3 yaitu Belanja Modal Ikan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang disampaikan secara terperinci berdasarkan tabel 5.6.2 dibawah ini :

Tabel 5.6.2

Rincian Belanja Modal Ikan Budidaya
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2022

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5
1	5.2.5.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	25.000.000,00	25.000.000,00
		JUMLAH	25.000.000,00	25.000.000,00

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang terdiri dari Program dan Kegiatan yang melekat pada SKPD tersebut yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 3.129.097.068,00 dengan realisasi Rp. 2.990.676.784,00 atau capaian kinerja keuangan 95,58%, yang didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub kegiatan;

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp.2.409.552.700,00 dengan realisasi



Rp.2.297.124.611,00 atau capaian kinerja keuangan 95.33%, yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan ;

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Pagu program ini dianggarkan Rp. 1.791.021.125,00 dengan realisasi Rp. 905.902.669,00 atau capaian kinerja keuangan 50,58%, yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan;

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan berdasarkan Capaian program dengan indikator persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah 100%.

Pagu program ini dianggarkan Rp. 60.000.000,00 dengan realisasi Rp. 37.344.200,00 atau capaian kinerja keuangan 62,24%, yang didukung oleh 2(dua) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan;

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih setelah DPPA (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran) dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang pada 4 (empat) Program di ikuti kegiatan masing-masing dalam program dimaksud bahwa catatan per 31 Desember 2022 terdapat saldo anggaran lebih yaitu sebesar Rp. 1.091.693.629,00 jumlah tersebut termasuk Belanja Gaji pegawai.

5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Berkenaan dengan Pendapatan-LO pada laporan operasional dapat dijelaskan bahwa Dinas Perikanan berdasarkan Laporan Operasional sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 86.335.000,00
- Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp. 0,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO sebesar Rp. 0,00



5.3.2 BEBAN

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Pencatatan pada Beban sebesar Rp. 6.771.304.444,18 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2.2
Realisasi Beban Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	2.116.042.537,00	2.331.348.003,00	(215.305.466,00)	-9,24
2	Beban Barang dan Jasa	4.103.659.938,00	5.901.289.168,00	(1.797.629.230,00)	-30,46
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Lain-lain	12.000.000,00	1.803.000,00	10.197.000,00	565,56
9	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	170.809.519,84	251.650.542,87	(80.841.023,03)	-32,12
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.020.883,60	271.669.883,60	(649.000,00)	-0,24
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	112.639.426,74	208.232.126,72	(95.592.699,98)	-45,91
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	182.237.614,80	182.237.614,80	0,00	0,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.968.409.919,98	9.148.230.338,99	(2.179.820.419,01)	-23,83

Berdasarkan tabel 5.7 terlihat bahwa berdasarkan Pencatatan beban pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.968.409.919,98 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.179.820.419,01 dari beban Tahun 2021 sebesar Rp. 9.148.230.338,99

5.3.2.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp. 2.116.042.537,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.2.2.1

Beban Pegawai-LO Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	2.116.042.537,00	2.331.348.003,00	(215.305.466,00)	-9,24
	Jumlah Beban Pegawai	2.116.042.537,00	2.331.348.003,00	(215.305.466,00)	-9,24

5.2.2.2 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 5.901.289.168,00 Berikut rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.2

Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Barang dan Jasa	4.103.659.938,00	5.901.289.168,00	(1.797.629.230,00)	-30,46
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	4.103.659.938,00	5.901.289.168,00	(1.796.460.578,00)	-30,46

5.3.2.3 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 12.000.000,00 Berikut rincian Beban Lain-Lain per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.2

Beban Lain-lain Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban lain-lain	12.000.000,00	1.803.000,00	10.197.000,00	565,56
	Jumlah Beban Lain-lain	12.000.000,00	1.803.000,00	10.197.000,00	565,56



5.3.2.4 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp. 170.809.519,84. Berikut rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.4

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.809.519,84	251.650.542,87	(80.841.023,03)	-32,12
	Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.689.519,84	251.650.542,87	(80.841.023,03)	-32,12

5.3.2.5 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 271.020.883,60. Berikut rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.5

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.020.883,60	271.669.883,60	(649.000,00)	-0,24
	Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	271.020.883,60	271.669.883,60	(649.000,00)	-0,24

5.3.2.6. BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp.112.639.426,74. Berikut rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.6

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	112.639.426,74	208.232.126,72	(95.592.699,98)	-45,91
	Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	112.639.426,74	208.232.126,72	(95.592.699,98)	-45,91



5.3.2.7. BEBAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Beban Penyusutan Aset Lainnya yang ada di Dinas Perikanan sebesar Rp.182.237.614,00. Berikut rincian Beban Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2.6

Beban Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2022 dan tahun 2021

NO	BEBAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Penyusutan Aset Lainnya	182.237.614,80	182.237.614,80	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Lainnya	182.237.614,80	182.237.614,80	0,00	0,00

5.3.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Saldo dalam kegiatan Non Operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,00 (0%) dengan rincian pada table sebagai berikut :

KODE	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	(%)
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.3. AKUN LUAR BIASA

Akun Luar Biasa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 adalah Pos Luar Biasa yang yaitu Beban Tak Terduga, rincian pada tabel sebagai berikut :

Akun	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	(%)
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00



5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang terdiri dari Ekuitas Awal sampai dengan Ekuitas Akhir posisi Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS AWAL	15.726.646.734,77	16.866.716.644,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.882.074.919,98)	(9.061.947.338,99)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi ekuitas	142.461.227,29	(70.416.580,55)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.197.977.264,00	8.133.127.171,00
EKUITAS AKHIR	15.185.010.306,08	15.867.479.895,87
	15.726.646.734,77	16.866.716.644,41

5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.5.1 ASET

Pada Akun Neraca Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, Dalam pencatatan laporan keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2022 .

a. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari :

-	Kas dan setara Kas
-	Piutang Lainnya

Nilai buku Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas dan setara Kas	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	0,00



b. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Akumulasi Penyusutan

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.13.766.002.261,78 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai buku aset tetap pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi sebesar Rp. 14.012.586.605,65.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
Peralatan dan Mesin	8.027.697.773,43	8.344.449.573,43
Gedung dan Bangunan	13.551.044.180,00	13.583.494.180,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.683.233.414,00	5.953.333.414,00
Aset Tetap Lainnya	271.628.500,00	246.628.500,00
Akumulasi Penyusutan	(14.012.586.605,65)	(14.011.658.452,76)
Jumlah	13.766.002.261,78	14.361.232.214,67

c. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari :

- Tagihan Jangka Panjang
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset Tidak Berwujud
- Aset Lain-lain



Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 Rp. 1.562.589.066,40 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.14
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset lain-lain	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
Jumlah	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang. Saldo Aset Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan dengan rincian berikut ini :

Tabel 5.15
Rincian Aset
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
Per 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar	0	0
Aset Tetap	13.766.002.261,78	14.361.232.214,67
Aset Lainnya	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
Jumlah	15.328.591.328,18	15.867.479.895,87

5.5.2 KEWAJIBAN

Pada Akun Neraca Kewajiban terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 2.747.861,00.

a. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Belanja
- Utang Jangka Pendek Lainnya



Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Kewajiban
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	2.747.861,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	2.747.861,00	0,00

5.5.3 EKUITAS

Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal dan Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas adalah penggabungan dari jumlah nilai aset dan jumlah Kewajiban.

Adapun Jumlah kewajiban Ekuitas pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang seperti tampak pada table sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
Jumlah	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77

5.5.3.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Dinas Perikanan adalah sebesar Rp. 15.726.646.734,77 Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai Tahun 2022, Neraca per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Nilai Ekuitas Awal Tahun 2022

Jenis Akun	Nilai (Rp)
EKUITAS AWAL	15.726.646.734,77
Jumlah Ekuitas	15.726.646.734,77



5.5.3.2 PENAMBAHAN/PENGURANGAN EKUITAS DARI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (6.882.074.919,98). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit Sebelum pos luar biasa. Defisit LO Tahun 2022 sebesar (6.882.074.919,98). merupakan defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. (6.882.074.919,98). yang terdapat pada Beban Operasional yang terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.113.294.676,00, Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.103.659.938,00 dan penyusutan sebesar Rp. 736.707.444,98 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

5.5.3.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 5.13
Nilai Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Koreksi Ekuaitas	142.461.227,00	(70.416.580,55)
Jumlah	142.461.227,00	(70.416.580,55)

W



5.3.3.4 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2022 yang terdapat Dalam akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp. 6.197.977.264,00 Dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	6.197.977.264,00	8.133.127.171,00
Jumlah	6.197.977.264,00	8.133.127.171,00

5.3.3.5 EKUITAS AKHIR

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 15.185.010.306,08 Jumlah tersebut merupakan Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp. 15.726.646.734,77 SURPLUS/DEFISIT-LO sebesar Rp. (6.882.074.919,98), Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp. 6.197.977.264,00 Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca yang terdiri dari jumlah Aset sampai dengan jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

NERACA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKAYANG Per 31 December 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	244.985.000,00	244.985.000,00
Peralatan dan Mesin	8.027.697.773,43	8.344.449.573,43
Gedung dan Bangunan	13.551.044.180,00	13.583.494.180,00



URAIAN	2022	2021
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.683.233.414,00	5.953.333.414,00
Aset Tetap Lainnya	271.628.500,00	246.628.500,00
Akumulasi Penyusutan	(14.012.586.605,65)	(14.011.658.452,76)
JUMLAH ASET TETAP	13.766.002.261,78	14.361.232.214,67
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
JUMLAH ASET LAINNYA	1.562.589.066,40	1.506.247.681,20
JUMLAH ASET	15.328.591.328,18	15.867.479.895,87
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	2.747.861,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.747.861,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.747.861,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH EKUITAS	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH EKUITAS	15.185.010.306,08	15.726.646.734,77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15.187.758.167,08	15.726.646.734,77

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas harus melaporkan Arus Kas selama Periode tertentu dan diklasifikasikan menurut Golongan, aktivitas Operasi, aktivitas Investasi, dan aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktifitas Operasi

Arus Kas Aktivitas Operasi (Operating Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan.

Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan rugi/laba dalam kegiatan arus kas dikelompokkan dalam golongan ini.

Adapun Arus Kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan Operasional seperti dari Penerimaan Tunai.



Arus Kas Keluar Kas yang dibayarkan untuk pembayaran/pembelian Barang dan Jasa

5.5.5 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Aktivitas Investasi (Investing Activities) adalah meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam Aktiva Tetap, berkenaan dengan Arus Kas Masuk terjadi bila kas diterima dari hasil/pengubahan investasi yang dilakukan sebelumnya.

5.5.6 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan (Financing Activities) adalah aktivitas pendanaan dengan bagaimana kegiatan Kas di peroleh untuk membiayai berkenaan dengan biaya/belanja operasi.

Arus Kas dalam kegiatan Pendanaan ini dalam Lembaga Pemerintah seperti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang meliputi :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang terbentuk berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
2. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang

Numenklatur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

6.2 VISI DAN MISI

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dibentuk untuk melaksanakan visi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2021 - 2026 .

Adapun visi yang sudah ditetapkan adalah :

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkayang 2021-2026 **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”** ditempuh melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Pendidikan dan derajat kesehatan dan meperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses Pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian , Perkebunan, Perikanan, Peternakan,



Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu
mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang melaksanakan Misi ke 2 dan 4 yaitu :

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan,



pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian , Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

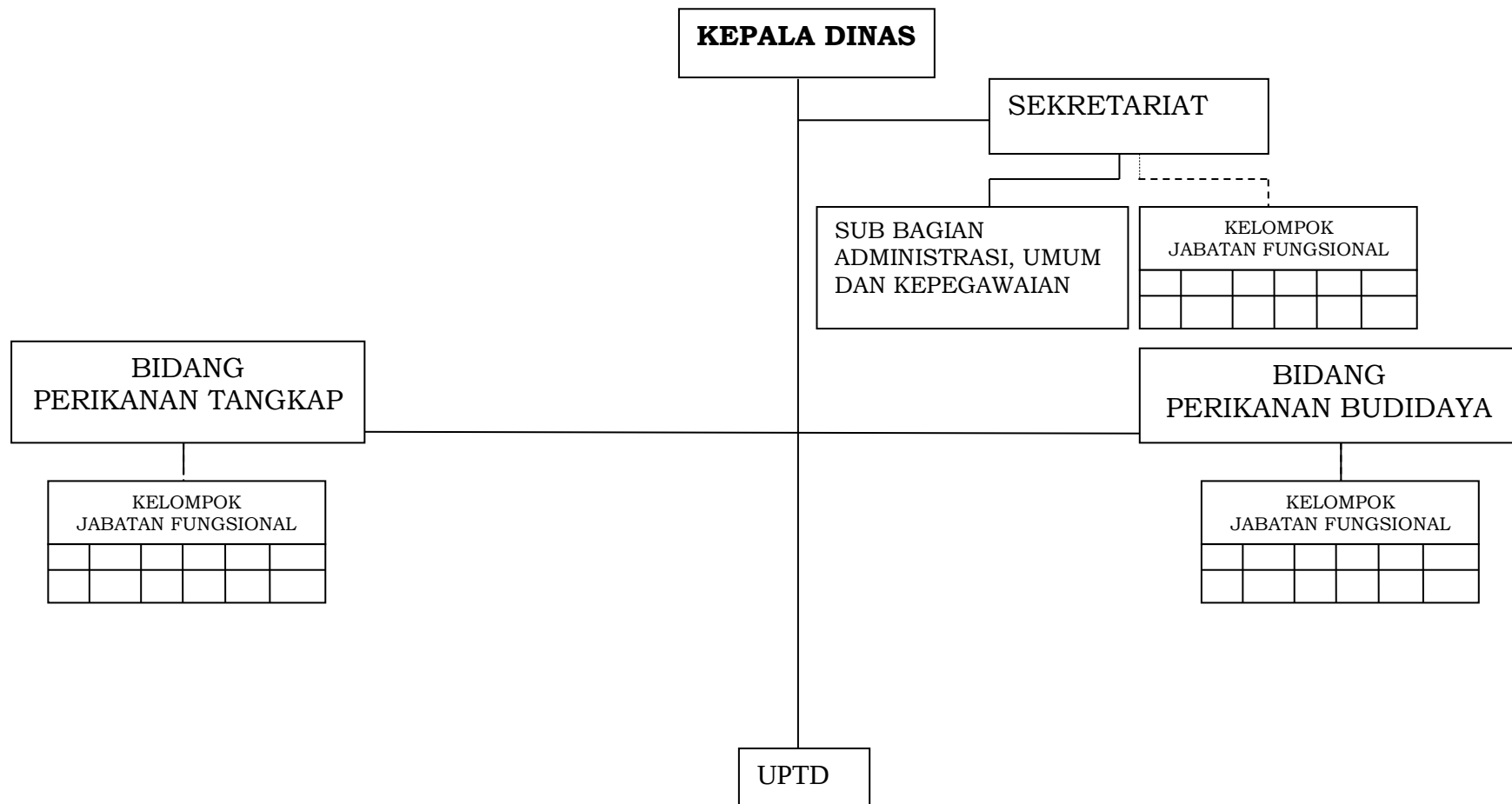
6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;



Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang No 33 Tahun 2022 Tanggal 8 Juli 2022 sebagai berikut:





BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu di bidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari KKN dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah mengindahkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna meningkatkan good governance.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dasar Pertanggungjawaban pelaksanaan Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan evaluasi melalui Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Perikanan dan Kelautandan diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2022 yang telah dilaksanakan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan serta penetapan kinerja tahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tahun-tahun yang akan datang yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas



berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainnya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses serta dapat melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan lebih baik lagi dan bertanggungjawab.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang merupakan OPD baru, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Pilihan di bidang Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang dan tidak bisa berjalan sendiri dalam tatanan Birokrasi tetapi perlu ditunjang oleh Stake holder lainnya seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Vertikal lainnya yang tidak dapat dipisahkan dalam peran sertanya untuk membangun Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang menuju arah yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 adalah dokumen Atas Pencatatan terhadap Penggunaan Anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis dan terperinci yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 secara keseluruhan

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



ERLIANUS, M.P.
Pembina Tk.I
NIP. 19780907 200212 1 005



LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2022

SKPD : DINAS PERIKERANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

PROVINSI : NALAMANTAN BARAT

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG						Tahun catat/ Pero- lehan	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Man/ Fa'al	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis- ter	Nama/ Jenis barang	Merak Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis/Mesin	Bahan	Beban Penyusutan						Mutasi / Koreksi Penyusutan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02			Peralatan dan mesin									(7.095.384.411,03)	(213.191.969,84)	(372.343.127,28)	(6.936.233.253,59)	
02.01			ALAT BESAR									(289.950.287,28)	(126.803.780,00)	(9.392.727,28)	(487.361.340,00)	
02.01.01			ALAT BESAR DARAT									(268.390.287,28)	(126.803.780,00)	(14.782.727,28)	(380.411.340,00)	
02.01.01.03			EXCAVATOR									(226.038.440,00)	(113.019.220,00)	0,00	(339.057.660,00)	
02.01.01.11			MESIN PROSES									(42.351.847,28)	(13.784.560,00)	(14.782.727,28)	(41.353.680,00)	
02.01.03			ALAT BANTU									(21.560.000,00)	0,00	5.390.000,00	(26.950.000,00)	
02.01.03.04			ELECTRIC GENERATING SET									(21.560.000,00)	0,00	5.390.000,00	(26.950.000,00)	
02.02			ALAT ANGKUTAN									(628.628.481,82)	(7.391.363,64)	(195.900.000,00)	(440.119.845,46)	
02.02.01			ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR									(382.178.481,82)	(7.391.363,64)	(19.950.000,00)	(369.619.845,46)	
02.02.01.01			KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN									(78.750.000,00)	0,00	0,00	(78.750.000,00)	
02.02.01.04			KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA									(293.172.481,82)	(7.391.363,64)	(19.950.000,00)	(280.613.845,46)	
02.02.01.06			KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS									(10.256.000,00)	0,00	0,00	(10.256.000,00)	
02.02.03			ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR									(246.450.000,00)	0,00	(175.950.000,00)	(70.500.000,00)	
02.02.03.01			ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG									(246.450.000,00)	0,00	(175.950.000,00)	(70.500.000,00)	
02.03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR									(8.072.100,00)	(4.036.050,00)	0,00	(12.108.150,00)	
02.03.03			ALAT UKUR									(8.072.100,00)	(4.036.050,00)	0,00	(12.108.150,00)	
02.03.03.10			ALAT TIMBANGAN/BIARA									(8.072.100,00)	(4.036.050,00)	0,00	(12.108.150,00)	
02.04			ALAT PERTANIAN									(5.569.592.750,00)	0,00	(16.235.000,00)	(5.553.357.750,00)	
02.04.01			ALAT PENGOLAHAN									(5.569.592.750,00)	0,00	(16.235.000,00)	(5.553.357.750,00)	
02.04.01.04			ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN									(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)	
02.04.01.05			ALAT LABORATORIUM PERTANIAN									(375.250.000,00)	0,00	0,00	(375.250.000,00)	
02.04.01.08			ALAT PRODUKSI PERIKANAN									(4.869.687.750,00)	0,00	0,00	(4.869.687.750,00)	
02.04.01.09			ALAT-ALAT PETERNAKAN									(321.655.000,00)	0,00	(16.235.000,00)	(305.420.000,00)	
02.05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									(261.749.578,60)	(19.268.136,20)	(58.484.900,00)	(222.532.814,80)	
02.05.01			ALAT KANTOR									(85.015.050,00)	(12.800.660,00)	0,00	(97.815.710,00)	
02.05.01.04			ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR									(77.867.950,00)	(7.726.660,00)	0,00	(85.593.710,00)	
02.05.01.05			ALAT KANTOR LAINNYA									(7.148.000,00)	(5.074.000,00)	0,00	(12.222.000,00)	
02.05.02			ALAT RUMAH TANGGA									(115.591.309,20)	(3.928.036,40)	(9.000.000,00)	(110.519.345,60)	
02.05.02.01			MEUBELAIR									(54.778.000,00)	(1.040.000,00)	(9.000.000,00)	(46.818.000,00)	
02.05.02.03			ALAT PEMBERSIH									(778.400,00)	0,00	0,00	(1.556.600,00)	
02.05.02.04			ALAT PENDINGIN									(46.384.909,20)	(809.636,40)	0,00	(47.194.545,60)	
02.05.02.05			ALAT DAPUR									(1.750.000,00)	0,00	0,00	(1.750.000,00)	
02.05.02.06			ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)									(11.900.000,00)	(1.300.000,00)	0,00	(13.200.000,00)	
02.05.03			MEJA DAN KURSI KERJA/PEJABAT									(61.143.219,40)	(2.539.439,80)	(49.484.900,00)	(14.197.759,20)	
02.05.03.01			MEJA KERJA PEJABAT									(25.904.233,80)	(1.678.944,60)	(20.867.400,00)	(6.715.778,40)	
02.05.03.03			KURSI KERJA PEJABAT									(20.738.985,60)	(860.495,20)	(15.617.500,00)	(5.981.980,80)	
02.05.03.06			KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT									(8.500.000,00)	0,00	(8.500.000,00)	0,00	



LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2022

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG						Tahun	Nilai	Nilai	Masa	Jumlah	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah	Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis/Mesin	Bahan	catat/ Pero- lehan	Perolehan	Buku	Men Faat	(Awal)	Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan	(Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.05.03.07 LEMARI DAN ARSIP PEJABAT																
02.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR																
02.06.01 ALAT STUDIO																
02.06.01.01 PERALATAN STUDIO AUDIO																
02.06.03 PERALATAN PEMANCAR																
02.06.03.07 PERALATAN ANTENA HF/SW																
02.08 ALAT LABORATORIUM																
02.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM																
02.08.01.03 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA																
02.08.01.12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI																
02.08.01.27 ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY																
02.08.01.41 ALAT LABORATORIUM PERTANIAN																
02.08.01.46 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN																
02.08.01.56 ALAT LABORATORIUM LAIN																
02.08.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH																
02.08.03.04 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN																
02.08.06 RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY																
02.08.06.04 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA																
02.10 KOMPUTER																
02.10.01 KOMPUTER UNIT																
02.10.01.02 PERSONAL KOMPUTER																
02.10.02 PERALATAN KOMPUTER																
02.10.02.01 PERALATAN MAINFRAME																
02.10.02.02 PERALATAN MINI KOMPUTER																
02.10.02.03 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER																
03 Gedung dan bangunan																
03.01 BANGUNAN GEDUNG																
03.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA																
03.01.01.01 BANGUNAN GEDUNG KANTOR																
03.01.01.02 BANGUNAN GUDANG																
03.01.01.12 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASIPASAR																
03.01.01.14 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL																
03.01.01.18 BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA																
03.01.01.29 BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN																
03.01.01.30 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA																



LAPORAN MUTASI PENYUSUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PERIODE : 2022

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					Tahun		Nilai Perolehan	Nilai Buku	Masa Manfaat	Jumlah (Awal)	MUTASI / PERUBAHAN		Jumlah (Akhir)	Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/ Jenis barang	Merek Tipe	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chassis/Mesin	Bahan	catat/ Perolehan	8					Beban Penyusutan	Mutasi / Koreksi Penyusutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04			Jalan, irigasi dan jaringan									(3.103.499.866,53)	(112.639.426,74)	(214.495.000,01)	(3.001.644.293,26)	
04.01			JALAN DAN JEMBATAN									(2.267.535.000,00)	(33.212.000,00)	(84.750.000,00)	(2.215.997.000,00)	
04.01.01			JALAN									(2.182.785.000,00)	(33.212.000,00)	0,00	(2.215.997.000,00)	
04.01.01.05			JALAN DESA									(298.908.000,00)	(33.212.000,00)	0,00	(332.120.000,00)	
04.01.01.09			JALAN KHUSUS									(1.883.877.000,00)	0,00	0,00	(1.883.877.000,00)	
04.01.02			JEMBATAN									(84.750.000,00)	0,00	(84.750.000,00)	0,00	
04.01.02.03			JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN									(84.750.000,00)	0,00	(84.750.000,00)	0,00	
04.02			BANGUNAN AIR									(576.998.927,60)	(66.802.368,10)	(0,01)	(643.801.295,69)	
04.02.01			BANGUNAN AIR IRIGASI									(428.931.127,60)	(53.479.168,11)	(0,01)	(482.410.295,70)	
04.02.01.01			BANGUNAN WADUK IRIGASI									(408.207.187,96)	(48.287.198,29)	(0,01)	(456.494.386,24)	
04.02.01.02			BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI									(8.503.939,64)	(4.251.969,82)	0,00	(12.755.909,46)	
04.02.01.05			BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI									(12.220.000,00)	(940.000,00)	0,00	(13.160.000,00)	
04.02.04			BANGUNAN PENGAMAN SUNGAIPANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALA									(148.067.800,00)	(13.323.199,99)	0,00	(161.390.999,99)	
04.02.04.04			BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI									(35.431.800,00)	(3.936.866,66)	0,00	(39.368.666,66)	
04.02.04.06			BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI									(112.636.000,00)	(9.386.333,33)	0,00	(122.022.333,33)	
04.03			INSTALASI									(122.937.363,93)	(11.926.883,64)	0,00	(134.864.247,57)	
04.03.01			INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU									(121.367.663,93)	(11.142.033,64)	0,00	(132.509.697,57)	
04.03.01.01			INSTALASI AIR PERMUKAAN									(2.816.041,93)	(1.408.020,97)	0,00	(4.224.062,90)	
04.03.01.05			INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA									(118.551.622,00)	(9.734.012,67)	0,00	(128.285.634,67)	
04.03.06			INSTALASI GARDU LISTRIK									(1.569.700,00)	(784.850,00)	0,00	(2.354.550,00)	
04.03.06.03			INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK									(1.569.700,00)	(784.850,00)	0,00	(2.354.550,00)	
04.04			JARINGAN									(136.028.575,00)	(698.175,00)	(129.745.000,00)	(6.981.750,00)	
04.04.02			JARINGAN LISTRIK									(6.283.575,00)	(698.175,00)	0,00	(6.981.750,00)	
04.04.02.01			JARINGAN TRANSMISI									(6.283.575,00)	(698.175,00)	0,00	(6.981.750,00)	
04.04.03			JARINGAN TELEPON									(129.745.000,00)	0,00	(129.745.000,00)	0,00	
04.04.03.01			JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH									(129.745.000,00)	0,00	(129.745.000,00)	0,00	
										Mengalauhi,		(14.011.658.452,76)	(596.852.280,18)	(595.924.127,29)	(14.012.586.605,66)	

KEPALA DINAS PERIKANAN

Bengkayang, 24 Februari 2023

PENGURUS BARANG PENGGUNA

[REDI WIRO]

NIP. 19841120 201101 1 004



[ERLIANUS, S.P., M.P.]
PEMBINA TK. JIV-b
NIP. 19780907 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS PERIKANAN

Jln. Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG KODE POS : 79212

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BARANG

Nomor : 000.2.3.2/02/BAPPB/DP/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ERLIANUS, M.P**
Pangkat/Gol. Ruang : PEMBINA TK. I/IV-b
NIP : 19780907 200212 1 005
Jabatan : Pengguna Anggaran dan Atasan Langsung
Penyimpan/Pengurus Barang

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 111/BPKPAD/TAHUN 2022 tentang Pelimpahan sebagian atau seluruhnya Kekuasaan Bupati Bengkayang selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Januari 2022, bertindak sebagai Atasan Langsung Pengurus/Penyimpan Barang Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang, dengan memperhatikan bukti-bukti, melakukan Pemeriksaan Persediaan Barang per Februari 2023 pada :

1. Nama : **REDI WIRO, S.P**
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/III-a
NIP : 19841120 201101 1 004
Jabatan : Penyimpan/Pengurus Barang Dinas Perikanan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 81/BPKPAD/TAHUN 2022 tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 Tanggal 26 Januari 2022, ditunjuk sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	NIHIL				
Jumlah Persediaan				Rp.	0

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pejabat yang Memeriksa,
Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus
Barang



ERLIANUS, M.P
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 19780907 200212 1 005

Yang di Periksa
Penyimpan/Pengurus Barang

REDI WIRO, S.P
NIP. 19841120 201101 1 004

LAPORAN STOCK OPNAME

Dari tanggal 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

No.	Tanggal	Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2021				Saldo Per 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022						Saldo Akhir 31 Desember 2022				Keterangan
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1.1.7.01.01 BAHAN			0,00				13.725.375,00			13.725.375,00			0,00		
		1.1.7.01.01.01 BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI			0,00				1.846.375,00			1.846.375,00			0,00		
		1.1.7.01.01.01.001 Aspal			0,00				1.350.000,00			1.350.000,00			0,00		
1	20-11-2022	1.1.7.01.01.01.001.0015 Tisu gulung				Buah	150	9.000	1.350.000,00	150	9.000	1.350.000,00					
		1.1.7.01.01.01.022 Lain-lain			0,00				496.375,00			496.375,00			0,00		
2	30-09-2022	1.1.7.01.01.01.022.0041 Cangkul				Buah	5	99.275	496.375,00	5	99.275	496.375,00					
		1.1.7.01.01.04 BAHAN BAKAR DAN PELUMAS			0,00				9.604.000,00			9.604.000,00			0,00		
		1.1.7.01.01.04.001 Bahan Bakar Minyak			0,00				9.220.000,00			9.220.000,00			0,00		
3	01-11-2022	1.1.7.01.01.04.001.0138 Bahan Bakar Minyak Pertamina				Liter	922	10.000	9.220.000,00	922	10.000	9.220.000,00					
		1.1.7.01.01.04.006 Lain-lain			0,00				384.000,00			384.000,00			0,00		
4	01-11-2022	1.1.7.01.01.04.006.0013 Oli Samping				bil	12	32.000	384.000,00	12	32.000	384.000,00					
		1.1.7.01.01.12 BAHAN LAINNYA			0,00				2.275.000,00			2.275.000,00			0,00		
		1.1.7.01.01.12.001 Lain-lain			0,00				2.275.000,00			2.275.000,00			0,00		
5	20-11-2022	1.1.7.01.01.12.001.000005 Masker				LEMBAR	10	155.000	1.550.000,00	10	155.000	1.550.000,00					
6	20-11-2022	1.1.7.01.01.12.001.001007 Pewangi ruangan				Botol	20	33.000	660.000,00	20	33.000	660.000,00					
7	20-11-2022	1.1.7.01.01.12.001.00037 Sikat kloset bahan plastik bertangkai				Buah	5	13.000	65.000,00	5	13.000	65.000,00					
		1.1.7.01.03 ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR			0,00				194.122.950,00			194.122.950,00			0,00		
		1.1.7.01.03.01 ALAT TULIS KANTOR			0,00				81.108.200,00			81.108.200,00			0,00		
		1.1.7.01.03.01.001 Alat Tulis			0,00				60.799.400,00			60.799.400,00			0,00		
8	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0002 Binder Clip				Kotak	15	33.600	504.000,00	15	33.600	504.000,00					
9	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0012 Spidol White Board				Buah	2	12.500	25.000,00	2	12.500	25.000,00					
10	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0019 Bolpoint Boxy 105				Buah	10	90.000	900.000,00	10	90.000	900.000,00					
11	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.004006 Kertas Sampul Halus				Lembar	100	2.500	250.000,00	100	2.500	250.000,00					
12	20-11-2022	1.1.7.01.03.01.001.0055 amplop kissing 1/2 f				LEMBAR	1	3.600	3.600,00	1	3.600	3.600,00					
13	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0058 Map F4 Biasa				Buah	1.550	2.400	3.720.000,00	1.550	2.400	3.720.000,00					
14	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0058 Map F4 Biasa				Buah	10	50.000	500.000,00	10	50.000	500.000,00					
15	31-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0063 Ballpoint Fastler				buah	145	11.400	1.653.000,00	145	11.400	1.653.000,00					
16	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0074 Binder Clip 107				Kotak	6	11.400	68.400,00	6	11.400	68.400,00					
17	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0074 Binder Clip 107				Kotak	3	7.500	22.500,00	3	7.500	22.500,00					
18	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0074 Binder Clip 107				Kotak	10	90.000	900.000,00	10	90.000	900.000,00					
19	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0078 Binder Clip 111				Kotak	6	12.600	75.600,00	6	12.600	75.600,00					
20	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0078 Binder Clip 111				Kotak	2	8.500	17.000,00	2	8.500	17.000,00					
21	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0079 Binder Clip 155				Kotak	6	15.600	93.600,00	6	15.600	93.600,00					
22	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0079 Binder Clip 155				Kotak	3	17.500	52.500,00	3	17.500	52.500,00					
23	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0080 Binder Clip 200				Kotak	2	22.500	45.000,00	2	22.500	45.000,00					
24	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0081 Binder Clip 260				Kotak	5	46.800	234.000,00	5	46.800	234.000,00					
25	20-11-2022	1.1.7.01.03.01.001.0098 Penggaris plastik 30 cm				Buah	61	9.000	549.000,00	61	9.000	549.000,00					
26	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0102 Kertas HVS A4 70 gram				Rim	4	102.000	408.000,00	4	102.000	408.000,00					
27	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0102 Kertas HVS A4 70 gram				Rim	10	105.000	1.050.000,00	10	105.000	1.050.000,00					

SKPD : DINAS PERIKANAN

Sub Unit :

Sub-sub Unit :

KABUPATEN : BENGKAYANG

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN STOCK OPNAME

Dari tanggal 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

No.	Tanggal	Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2021				Saldo Per 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022						Saldo Akhir 31 Desember 2022			
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0501 Isi Cutter Uk. Kecil					1,	14.000,	14.000,00			14.000,				
29	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0529 Amplop panjang isi 100				Kotak	10,	50.000,	500.000,00	10,	50.000,	500.000,00				
30	31-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0563 Map F4 Plastik				Buah	110,	12.000,	1.320.000,00	110,	12.000,	1.320.000,00				
31	01-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0571 Map odner folio gabi				Buah	35,	12.000,	420.000,00	35,	12.000,	420.000,00				
32	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0571 Map odner folio gabi				Buah	100,	2.400,	240.000,00	100,	2.400,	240.000,00				
33	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0571 Map odner folio gabi				Buah	30,	30.000,	900.000,00	30,	30.000,	900.000,00				
34	30-09-2022	1.1.7.01.03.01.001.0575 BALL POINT				Buah	30,	11.400,	342.000,00	30,	11.400,	342.000,00				
35	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0575 BALL POINT				Buah	2,	220.000,	440.000,00	2,	220.000,	440.000,00				
36	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0593 Spidol Permanen				Kotak	2,	12.000,	24.000,00	2,	12.000,	24.000,00				
37	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0597 kertas HVS F4 70 gr 500 lbr				Rim	10,	105.000,	1.050.000,00	10,	105.000,	1.050.000,00				
38	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0598 kertas hvs A4 70 gr 500 lbr				Rim	25,	65.000,	1.625.000,00	25,	65.000,	1.625.000,00				
39	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0600 Cartridge canon black 40				Buah	3,	400.000,	1.200.000,00	3,	400.000,	1.200.000,00				
40	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0613 Cartridge Toner Canon Black 40				Buah	2,	250.000,	500.000,00	2,	250.000,	500.000,00				
41	31-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0615 Tinta Sunlit Warna Hitam Canon Q				Buah	3,	55.200,	165.600,00	3,	55.200,	165.600,00				
42	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0622 Pulpen Pilot Ballner				Pcs	2,	35.000,	70.000,00	2,	35.000,	70.000,00				
43	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0627 Cartridge Canon Colour 41				Buah	3,	500.000,	1.500.000,00	3,	500.000,	1.500.000,00				
44	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0634 Amplop jaya putih panjang 100 lbr				Kotak	8,	50.000,	400.000,00	8,	50.000,	400.000,00				
45	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0638 buku Bloknote I4					125,	11.400,	1.425.000,00	125,	11.400,	1.425.000,00				
46	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0645 Kertas HVS F4 70 gr				Rim	7,	105.000,	735.000,00	7,	105.000,	735.000,00				
47	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0650 Amplop Jaya Putih Sedang				Kotak	5,	17.000,	85.000,00	5,	17.000,	85.000,00				
48	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0650 Amplop Jaya Putih Sedang				Kotak	5,	29.000,	145.000,00	5,	29.000,	145.000,00				
49	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0659 Bantalan Stempel Hero besar				Buah	1,	20.300,	20.300,00	1,	20.300,	20.300,00				
50	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0681 Kertas F4 70 gram				Rim	25,	105.000,	2.625.000,00	25,	105.000,	2.625.000,00				
51	30-09-2022	1.1.7.01.03.01.001.0700 kertas bergaris F4 70 Gram,500lbr				LEMBAR	10,	255.600,	2.556.000,00	10,	255.600,	2.556.000,00				
52	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0708 Map F4				Lembar	20,	50.000,	1.000.000,00	20,	50.000,	1.000.000,00				
53	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0719 TINTA Toner Printer Epson HITAM				Tube	13,	115.000,	1.495.000,00	13,	115.000,	1.495.000,00				
54	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0719 TINTA Toner Printer Epson HITAM				Tube	4,	120.000,	480.000,00	4,	120.000,	480.000,00				
55	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0726 TINTA Toner Printer Epson Warna				Tube	7,	120.000,	840.000,00	7,	120.000,	840.000,00				
56	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0729 Spidol				Buah	8,	12.500,	100.000,00	8,	12.500,	100.000,00				
57	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0753 Kertas F4 70 gram 500 lbr				Rim	70,	70.000,	4.900.000,00	70,	70.000,	4.900.000,00				
58	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0767 Cutter-Joyko Besar				Buah	2,	25.000,	50.000,00	2,	25.000,	50.000,00				
59	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0774 Amplop Bertali F4				Lembar	50,	5.000,	250.000,00	50,	5.000,	250.000,00				
60	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0775 kertas A4 70gram				Rim	10,	100.000,	1.000.000,00	10,	100.000,	1.000.000,00				
61	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0775 kertas A4 70gram				Rim	18,	102.000,	1.836.000,00	18,	102.000,	1.836.000,00				
62	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0784 Buku Bloknote				Buah	110,	11.400,	1.254.000,00	110,	11.400,	1.254.000,00				
63	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0819 Ball point Standar				Kotak	10,	150.000,	1.500.000,00	10,	150.000,	1.500.000,00				
64	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0824 Pulpen Ballner				Kotak	11,	35.000,	385.000,00	11,	35.000,	385.000,00				
65	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0891 Binder Clip 260-kenko				Kotak	1,	28.500,	28.500,00	1,	28.500,	28.500,00				



SKPD : DINAS PERIKANAN

Sub Unit :

Sub-sub Unit :

KABUPATEN : BENGKAYANG

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN STOCK OPNAME

Dari tanggal 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

No.	Tanggal	Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2021				Saldo Per 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022				Saldo Akhir 31 Desember 2022					
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Satuan	Bertambah				Berkurang					
							Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kerangan
66	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0894 TINTA Printer Epson Warna				Tube	4	115.000	460.000,00	4	115.000	460.000,00				
67	02-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0894 TINTA Printer Epson Warna				Tube	6	120.000	720.000,00	6	120.000	720.000,00				
68	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0894 TINTA Printer Epson Warna				Tube	21	140.000	2.940.000,00	21	140.000	2.940.000,00				
69	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0902 Cartridge/toner canon colour 41				Buah	3	400.000	1.200.000,00	3	400.000	1.200.000,00				
70	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0975 Kertas NCR (5 fly)				Kotak	15	150.000	2.250.000,00	15	150.000	2.250.000,00				
71	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0977 Map gantung				Kotak	4	300.000	1.200.000,00	4	300.000	1.200.000,00				
72	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0978 Tinta Printer Komputer Hitam				Tube	6	140.000	840.000,00	6	140.000	840.000,00				
73	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0979 Tinta Printer Komputer Warna				Bolol	12	140.000	1.680.000,00	12	140.000	1.680.000,00				
74	29-08-2022	1.1.7.01.03.01.001.0980 Catridge /Toner Canon Black 41				Buah	6	300.000	1.800.000,00	6	300.000	1.800.000,00				
75	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.0983 Kertas HVS 70 gram				Rim	6	102.000	612.000,00	6	102.000	612.000,00				
76	31-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0983 Kertas HVS 70 gram				Rim	4	105.000	420.000,00	4	105.000	420.000,00				
77	31-10-2022	1.1.7.01.03.01.001.0998 Tinta Sunlit Warna Hitam Canon Q				Tube	3	63.600	190.800,00	3	63.600	190.800,00				
78	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.001.1012 Kertas A4 HVS 70 gram 500 Lembar				Rim	19	105.000	1.995.000,00	19	105.000	1.995.000,00				
		1.1.7.01.03.01.002 Tinta Tulis, Tinta Stempel			0,00				1.733.400,00			1.733.400,00			0,00	
79	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.002.0026 Tinta Sunlit Warna Hitam				Buah	2	55.100	110.200,00	2	55.100	110.200,00				
80	30-09-2022	1.1.7.01.03.01.002.0089 Tinta Sunlit Warna				Tube	6	120.000	720.000,00	6	120.000	720.000,00				
81	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.002.0089 Tinta Sunlit Warna				Tube	3	63.600	190.800,00	3	63.600	190.800,00				
82	20-11-2022	1.1.7.01.03.01.002.0231 Kertas karton halus				Lembar	10	5.000	50.000,00	10	5.000	50.000,00				
83	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.002.0236 tinta sunlit warna canon				Tube	12	55.200	662.400,00	12	55.200	662.400,00				
		1.1.7.01.03.01.006 Ordner Dan Map			0,00				1.260.000,00			1.260.000,00			0,00	
84	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.006.0243 Map odner F4 biasa				Bungkus	12	30.000	360.000,00	12	30.000	360.000,00				
85	28-04-2022	1.1.7.01.03.01.006.0244 Map gantung				Kotak	3	300.000	900.000,00	3	300.000	900.000,00				
		1.1.7.01.03.01.010 Alat Perekat			0,00				25.200,00			25.200,00			0,00	
86	10-04-2022	1.1.7.01.03.01.010.0071 Lem Besar				Buah	2	12.600	25.200,00	2	12.600	25.200,00				
		1.1.7.01.03.01.014 Barang Cetakan			0,00				14.005.000,00			14.005.000,00			0,00	
87	28-11-2022	1.1.7.01.03.01.014.0228 Cetak Spanduk				Buah	28	210.000	5.880.000,00	28	210.000	5.880.000,00				
88	10-05-2022	1.1.7.01.03.01.014.0276 Cetak Baner				Unit	1	75.000	75.000,00	1	75.000	75.000,00				
89	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.014.0318 Cetak Map Dinas				buah	600	12.000	7.200.000,00	600	12.000	7.200.000,00				
90	10-05-2022	1.1.7.01.03.01.014.0652 Cetak Karangan Bunga				Buah	1	450.000	450.000,00	1	450.000	450.000,00				
91	21-11-2022	1.1.7.01.03.01.014.0686 Spanduk / Ballo				Meter	8	50.000	400.000,00	8	50.000	400.000,00				
		1.1.7.01.03.01.016 Alat tulis kantor lainnya			0,00				3.285.200,00			3.285.200,00			0,00	
92	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.016.012001 Gunting Besar				Bungkus	1	17.000	17.000,00	1	17.000	17.000,00				
93	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.016.0154 KERTAS HVS F4 70 GRAM				Rim	10	102.000	1.020.000,00	10	102.000	1.020.000,00				
94	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.016.0166 tinta sunlit warna hitam canon				Buah	12	63.600	763.200,00	12	63.600	763.200,00				
95	17-10-2022	1.1.7.01.03.01.016.0290 Cartridge Canon Blak 41				Buah	3	495.000	1.485.000,00	3	495.000	1.485.000,00				
		1.1.7.01.03.02 KERTAS DAN COVER			0,00				9.791.000,00			9.791.000,00			0,00	
		1.1.7.01.03.02.001 Kertas HVS			0,00				7.150.000,00			7.150.000,00			0,00	
96	29-08-2022	1.1.7.01.03.02.001.0560 Kertas F4 70 Gram 500 Lembar				Rim	65	70.000	4.550.000,00	65	70.000	4.550.000,00				
97	29-08-2022	1.1.7.01.03.02.001.0594 Kertas A4 70 Gram 500 Lembar				Rim	40	65.000	2.600.000,00	40	65.000	2.600.000,00				



SKPD : DINAS PERIKANAN
 Sub Unit :
 Sub-sub Unit :
 KABUPATEN : BENGKAYANG
 PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN STOCK OPNAME
 Dari tanggal 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

No.	Tanggal	Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2021				Saldo Per 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022						Saldo Akhir 31 Desember 2022			
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1.1.7.01.03.02.002 Berbagai Kertas			0,00				500.000,00			500.000,00			0,00	
98	29-08-2022	1.1.7.01.03.02.002.0213 Kertas Penanda (Sign Here)				Buah	20,	25.000,	500.000,00	20,	25.000,	500.000,00				
		1.1.7.01.03.02.003 Kertas Cover			0,00				425.000,00			425.000,00			0,00	
99	29-08-2022	1.1.7.01.03.02.003.0037 Kertas Cover Mikas				Bungkus	5,	85.000,	425.000,00	5,	85.000,	425.000,00				
		1.1.7.01.03.02.004 Amplop			0,00				216.000,00			216.000,00			0,00	
100	17-10-2022	1.1.7.01.03.02.004.002010 Amplop jaya putih panjang 100 L				Kotak	5,	37.200,	186.000,00	5,	37.200,	186.000,00				
101	10-04-2022	1.1.7.01.03.02.004.0111 Amplop Ukuran Sedang 100 Lembar				Kotak	1,	30.000,	30.000,00	1,	30.000,	30.000,00				
		1.1.7.01.03.02.006 Kertas NCR			0,00				1.500.000,00			1.500.000,00			0,00	
102	29-08-2022	1.1.7.01.03.02.006.0121 Kertas NCR 5 Fly				Rim	10,	150.000,	1.500.000,00	10,	150.000,	1.500.000,00				
		1.1.7.01.03.03 BAHAN CETAK			0,00				77.736.750,00			77.736.750,00			0,00	
		1.1.7.01.03.03.001 Transparant Sheet			0,00				200.000,00			200.000,00			0,00	
103	27-10-2022	1.1.7.01.03.03.001.0031 Cetak spanduk/balho				M2	4,	50.000,	200.000,00	4,	50.000,	200.000,00				
		1.1.7.01.03.03.007 Lain-lain			0,00				77.536.750,00			77.536.750,00			0,00	
104	17-10-2022	1.1.7.01.03.03.007.0082 Foto Copy				Buku	8.004,	300,	2.401.200,00	8.004,	300,	2.401.200,00				
105	21-11-2022	1.1.7.01.03.03.007.0082 Foto Copy				Buku	8.424,	350,	2.948.400,00	8.424,	350,	2.948.400,00				
106	20-10-2022	1.1.7.01.03.03.007.0137 Foto Copy / Pengandaan				Lembar	206.249,	350,	72.187.150,00	206.249,	350,	72.187.150,00				
		1.1.7.01.03.04 BENDA POS			0,00				5.000.000,00			5.000.000,00			0,00	
		1.1.7.01.03.04.002 Perangko			0,00				5.000.000,00			5.000.000,00			0,00	
107	02-04-2022	1.1.7.01.03.04.002.0001 Material 10000				Lembar	500,	10.000,	5.000.000,00	500,	10.000,	5.000.000,00				
		1.1.7.01.03.06 BAHAN KOMPUTER			0,00				1.670.000,00			1.670.000,00			0,00	
		1.1.7.01.03.06.004 Tinta/Toner Printer			0,00				1.670.000,00			1.670.000,00			0,00	
108	30-08-2022	1.1.7.01.03.06.004.0220 Tinta Sunlit Hitam				Tube	6,	115.000,	690.000,00	6,	115.000,	690.000,00				
109	28-04-2022	1.1.7.01.03.06.004.0296 Tinta Printer Komputer Hitam				Tube	7,	140.000,	980.000,00	7,	140.000,	980.000,00				
		1.1.7.01.03.07 PERABOT KANTOR			0,00				11.160.500,00			11.160.500,00			0,00	
		1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat			0,00				145.000,00			145.000,00			0,00	
110	20-11-2022	1.1.7.01.03.07.001.0003 Sapu Lantai				Buah	5,	29.000,	145.000,00	5,	29.000,	145.000,00				
		1.1.7.01.03.07.002 Alat-Alat Pel Dan Lap			0,00				90.000,00			90.000,00			0,00	
111	30-08-2022	1.1.7.01.03.07.002.0022 Serbet tangan				Buah	10,	9.000,	90.000,00	10,	9.000,	90.000,00				
		1.1.7.01.03.07.003 Ember, Sling, Dan Tempat Air Lainnya			0,00				56.000,00			56.000,00			0,00	
112	30-08-2022	1.1.7.01.03.07.003.0009 Gayung				Buah	4,	14.000,	56.000,00	4,	14.000,	56.000,00				
		1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih			0,00				935.000,00			935.000,00			0,00	
113	30-08-2022	1.1.7.01.03.07.008.0095 Pewangi WC				Bolal	55,	17.000,	935.000,00	55,	17.000,	935.000,00				
		1.1.7.01.03.07.999 Perlengkapan Dinas Lainnya			0,00				9.934.500,00			9.934.500,00			0,00	
114	28-04-2022	1.1.7.01.03.07.999.0020 Foto Copy				Set	33.115,	300,	9.934.500,00	33.115,	300,	9.934.500,00				
		1.1.7.01.03.08 ALAT LISTRIK			0,00				1.914.500,00			1.914.500,00			0,00	
		1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik			0,00				480.000,00			480.000,00			0,00	
115	20-10-2022	1.1.7.01.03.08.001.0010 MCB/Stut 2				Buah	2,	140.000,	280.000,00	2,	140.000,	280.000,00				
116	20-10-2022	1.1.7.01.03.08.001.0080 Kabel				Set	15,	10.000,	150.000,00	15,	10.000,	150.000,00				
117	20-10-2022	1.1.7.01.03.08.001.0087 Isolasi Listrik				Buah	2,	25.000,	50.000,00	2,	25.000,	50.000,00				



SKPD : DINAS PERIKANAN

Sub Unit :

Sub-sub Unit :

KABUPATEN : BENGKAYANG

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

LAPORAN STOCK OPNAME

Dari tanggal 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022

No.	Tanggal	Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2021				Saldo Per 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022						Saldo Akhir 31 Desember 2022				Kerangan
			Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERIKANAN

(ERLIANUS, S.P., M.P.)
PEMBINA TK. I/IV-b
NIP. 19780907 200212 1 005

Bengkayang, 13 Februari 2023
Pembantu Pengurus Barang

(REDI WIRO)

NIP. 19841120 201101 1 004



Sub-sub unit :
Sub unit :
SKPD : DINAS PERIKANAN
Kabupaten : BENGKAYANG
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

DAFTAR BARANG EXTRACOMPTABLE

Periode Tahun 2022

No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Tahun Beli/ Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Peralatan dan mesin									
02.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA									
02.05.02	ALAT RUMAH TANGGA									
02.05.02.01	MEUBELAIR									
02.05.02.01.030	Kursi Rapat									
1	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.01	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
2	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
3	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
4	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
5	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
6	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
7	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
8	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
9	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
10	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
11	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
12	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
13	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
14	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
15	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
16	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
17	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
18	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
19	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
20	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
21	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
22	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
23	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
24	KURSI RAPAT	32.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	

DAFTAR BARANG EXTRACOMPTABLE

Periode Tahun 2022

Sub-sub unit :
 Sub unit :
 SKPD : DINAS PERIKANAN
 Kabupaten : BENGKAYANG
 Provinsi : KALIMANTAN BARAT



No.	Nama Barang	No. Kode Barang	No. Kode Lokasi	Merek/ Type	Nomor Polisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Penyusutan	Tahun Beli/ Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	KURSI RAPAT	12.05.02.01.030	12.26.07.23.01.22.	PARAGON		1	480.000,00	0,00	2022	
							12.000.000,00	0,00		

Bengkayang, 17 Februari 2023
 KEPALA DINAS PERIKANAN





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH					Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Barang								Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 -15)	16							
Peralatan dan mesin																							
ALAT ANGKUTAN																							
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR																							
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA																							
Sepeda Motor																							
1	02.02.01.04.001	0001	SEPEDA MOTOR	Honda Supra X	-/ MH1KEV212YK137058/ KEVZE113 8848 KB 2241 K	Plastik Metal	Pembelian	2000	2020	110	UNIT	RB	1	6.555.000,00	6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN Dipakai oleh Sofian(Mutasi dari DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) dipakai oleh SAMTIDAR (Rusak Berat di Bengkel depan Taman Kota Bengkayang)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNA	
2	02.02.01.04.001	0001	SEPEDA MOTOR	Honda Win MCB	-/ MH1HABA181K061101/ HABAE106 1126 KB 3461 K	Warna Hitam	APBD	2001	2020	100	UNIT	RB	1	10.009.000,00	10.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN DULHANI(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)	
3	02.02.01.04.001	0002	SEPEDA MOTOR	Honda Win	-/ MH1HABA11YK054494/ HABAE10.54500 KB 2242 K	Warna Hitam	APBD	2001	2020	97	UNIT	RB	1	10.009.000,00	10.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN HUSTOTBI(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)	
4	02.02.01.04.001	0003	SEPEDA MOTOR	Honda Mega Pro	-/ MH1KEHM81K010657/ KEHME1005 81 KB 3303 K	Warna Hitam	APBD	2001	2020	160	UNIT	RB	1	15.308.000,00	15.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN RAKHMAND SUSILO(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH						Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Jumlah = 1							Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16				
5	02.02.01.04.001	0005	SEPEDA MOTOR	Yamaha RX King	-/ MH33KA0155K7933702/ 3KA-768 055 KB 3807 K	Warna Hitam	-	2005	2020		115	UNIT	RB	1	10.256.000,00	10.256.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN MARI, S ST(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mut dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
6	02.02.01.04.001	0021	SEPEDA MOTOR	YAMAHA V-XION V-XION	-/ MH33C10029K198329/ 3C119950 2 KB 2702 KF	Campuran	Pembelian	2009	-	2022		UNIT	H	1	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN hilang dipakai oleh SRUJANTO(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA														Nilai = 39.300.000,00		39.300.000,00		0,00		0,00
Lain-lain														Nilai = 39.300.000,00		39.300.000,00		0,00		0,00
7	02.02.01.05.004	0001	KENDARAAN RODA 3	VIAR -	-/-/-	Besi	Pembelian	2013	-	2020		UNIT	RB	1	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN BBI APING(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mut dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR														Nilai = 812.226.000,00		747.739.800,00		0,00		64.486.200,00
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG														Nilai = 317.020.000,00		291.975.000,00		0,00		25.045.000,00
Kapal Motor														Nilai = 317.020.000,00		291.975.000,00		0,00		25.045.000,00
8	02.02.03.01.006	0001	KAPAL MOTOR OPERASIONAL DINAS	Lokal -	-/-/-	Kayu	Pembelian	2013	-	2022		UNIT	RB	1	195.500.000,00	175.950.000,00	0,00	0,00	19.550.000,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
9	02.02.03.01.006	0001	KAPAL MOTOR	Bengkayang II Kapal Air Dong-dong 10 Gt	-/-/- B29ND015	Warna Biru	APBD	2004	24 PK	2020		UNIT	RB	1	66.570.000,00	66.570.000,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mut dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
10	02.02.03.01.006	0002	KAPAL MOTOR	Lokal -	-/-/-	Campuran	Pembelian	2008	-	2020		UNIT	RB	1	54.950.000,00	49.455.000,00	0,00	0,00	5.495.000,00	USULAN PENGHAPUSAN Kapal Motor Ikan < 5 GT(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mut dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH				Keterangan	
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin								Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan		Koreksi Akumulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)		
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG																		
Speed Boat / Motor Tempel																		
11	02.02.03.02.001	0001	SPEED BOAT	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2007	2020	-	UNIT	RB	1	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
Motor Boat																		
12	02.02.03.02.002	0001	MOTOR BOAT	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2011	2020	-	UNIT	RB	1	197.206.000,00	157.764.800,00	0,00	0,00	Nilai total termasuk atribusi Rp5.091.000,00 (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR																		
ALAT BENGKEL BERMESIN																		
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI																		
Mesin Kompresor																		
13	02.03.01.01.018	0001	MESIN KOMPRESOR	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2010	2020	-	UNIT	RB	1	77.500.000,00	69.750.000,00	0,00	0,00	UPTD PERIKANAN S.KEP(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
ALAT UKUR																		
ALAT UKUR UNIVERSAL																		
Global Positioning System																		
14	02.03.03.01.072	0001	GLOBAL POSITIONING SYSTEM	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	2020	-	UNIT	RB	1	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00	DISERAHKAN KE MASYARAKAT(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				JUMLAH										Keterangan									
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kadaan Barang (BIKB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku							
1	2	3	4	5	6	7	Jumlah = 3 Jumlah = 3 Jumlah = 1 Jumlah = 1	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16								
ALAT PERTANIAN																									
ALAT PENGOLAHAN																									
ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN																									
Lemari Penyimpan																									
15	02.04.01.04.005	0001	LEMARI PENYIMPAN	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2008	2020	-	UNIT	RB	1		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00						
															USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)					USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tenggad di Kantor 1 Alap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)					
ALAT PRODUKSI PERIKANAN																									
															Nilai = 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 0,00										
Pukat																									
16	02.04.01.08.001	0001	PUKAT	Lokal Pukat Hayut Bawal	- / - / -	Campuran	Pembelian	2004	2020	-	UNIT	KB	1		485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00						
															Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)										
ALAT-ALAT PETERNAKAN																									
															Nilai = 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00										
Lain-lain																									
17	02.04.01.09.022	0003	TIMBANGAN TERNAK	Timbangan Ternak Sapi 1 ton	- / - / -	Besi	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	H	1		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00						
															Dinas Kelautanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkulu yang dipakai oleh Bidang Peternakan Peralatan IB & ET, CV. RAJA DARMA, SPK No. 520/Q.123/SPK-D Tgl ... Okt 2013, SP2D No. 2645/SP2D-LS/DII Tgl 20 Des 13(Mutasi da					MUTASI Ke Dinas Kelautanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkulu yang dipakai oleh Bidang Peternakan Peralatan IB & ET, CV. RAJA DARMA, SPK No. 520/Q.123/SPK-D Tgl ... Okt 2013, SP2D No. 2645/SP2D-LS/DII Tgl 20 Des 13(Mutasi da					
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA															Jumlah = 54 Jumlah = 7 Jumlah = 3					Jumlah = 54 Jumlah = 7 Jumlah = 3	190.111.118,60 12.191.468,60 4.539.500,00	1.024.156,20 1.024.156,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.024.156,20 1.024.156,20 0,00
ALAT KANTOR MESIN KETIK																									
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Incl)																									
18	02.05.01.01.001	0003	MESIN KETIK	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00						
															USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tenggad di Gudang Kantor 1 Alap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)					USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tenggad di Gudang Kantor 1 Alap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					JUMLAH								Keterangan									
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kadaan Barang (B/KB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16								
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)										Nilai = 1										1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
19	02.05.01.01.002	0001	MESIN KETIK MANUAL	Olypia -	- / - / -	Besi	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)										Nilai = 1										869.500,00	869.500,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1
20	02.05.01.01.003	0001	MESIN KETIK MANUAL	Orati -	- / - / -	Besi	Pembelian	2001	2020	-	UNIT	RB	1	869.500,00	869.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)					
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR										Nilai = 3										8.998.281,00	6.949.988,60	1.024.156,20	0,00	1.024.156,20	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1
Lemari Kayu										Nilai = 1										5.120.781,00	3.072.468,60	1.024.156,20	0,00	1.024.156,20	USULAN PENGHAPUSAN
21	02.05.01.04.002		GORDEN	- -	- / - / -	KAIN	-	2019	2019	6,10 M	UNIT	B	1	5.120.781,00	3.072.468,60	1.024.156,20	0,00	1.024.156,20	0,00	USULAN PENGHAPUSAN					
Filing Cabinet Besi										Nilai = 1										1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN
22	02.05.01.04.005	0001	FILING KABINET	Alba Filling Kabinet	- / - / -	Besi	Pembelian	2000	2020	-	UNIT	RB	1	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG (lama)) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)					
Brandkas										Nilai = 1										2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
23	02.05.01.04.007	0001	MEJA KERJA	Inchiban -	- / - / -	Besi	Pembelian	2000	2020	-	UNIT	RB	1	2.677.500,00	2.677.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				JUMLAH										Keterangan			
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	Jumlah = 1	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)		16	
ALAT KANTOR LAINNYA																			
White Board																			
24	02.05.01.05.005	0001	PAPAN TULIS PUTH	Lokal -	- / - / -	Triplek	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	702.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALAT RUMAH TANGGA																			
MEUBELAIR																			
Kursi Besi/Metal																			
25	02.05.02.01.003	0001	KURSI BESI	Fantoni F 400	- / - / -	Besi	Pembelian	2006	2020	-	UNIT	RB	1	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meja 1/2 Biro																			
26	02.05.02.01.024	0001	MEJA 1/2 BIRO	Lokal Meja Arsip	- / - / -	Kayu	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kursi Tamu																			
27	02.05.02.01.031	0001	KURSI TAMU	Lokal -	- / - / -	Kayu	Pembelian	2006	2020	-	UNIT	RB	1	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	02.05.02.01.031	0002	KURSI TAMU	Lokal -	- / - / -	Kayu	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT																			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				JUMLAH										Keterangan			
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kadaan Barang (BIKB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16		
Meja Komputer																			
Jumlah = 3																			
Nilai =																			
29	02.05.02.01.039	0001	MEJA KOMPUTER	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	312.000,00	312.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00
(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atas(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																			
30	02.05.02.01.039	0002	MEJA KOMPUTER	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2006	2020	-	UNIT	B	1	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atas(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																			
31	02.05.02.01.039	0003	MEJA KOMPUTER	Millenium -	- / -	Kayu	Pembelian	2006	2020	-	UNIT	B	1	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atas(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																			
Sofa																			
Jumlah = 1																			
Nilai =																			
32	02.05.02.01.048	0001	SOFA	Lokal -	- / -	Busa	Pembelian	2004	2020	-	UNIT	RB	1	1.766.250,00	1.766.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atas(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																			
ALAT PENDINGIN																			
Jumlah = 1																			
Nilai =																			
Lain-lain																			
Jumlah = 1																			
Nilai =																			
33	02.05.02.04.015	0001	FREEZER	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2008	2020	100 Kg	UNIT	RB	1	99.760.000,00	99.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelit Pendingin Ikan Kapasitas 100 Kg(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH					Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Mesin	Bahan							Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2020	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16	
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)																		
Unit Power Supply																		
Jumlah = 2																		
Jumlah = 1																		
34	02.05.02.06.018	0001	UPS	UPS -	- / -	Campuran	Pembelian	2013	2020	3 buah	UNIT	RB	1	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
USULAN PENGHAPUSAN 3 buah UPS, Kwitansi/IBKU No 26 Tgl 27-12-2013, CV. HARINDO UTAMA Bky(Mutasi dari DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG (lama)) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																		
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME Use)																		
Jumlah = 1																		
35	02.05.02.06.031	0001	AQUARIUM	Lokal Aquarium Lengkap	- / -	Kaca	Pembelian	2006	2020	-	UNIT	B	1	397.500,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) BBI APING(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																		
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT																		
Jumlah = 36																		
MEJA KERJA PEJABAT																		
Jumlah = 14																		
Meja Kerja Pejabat Eselon II																		
Jumlah = 1																		
36	02.05.03.01.004	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2005	2020	-	UNIT	RB	1	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)																		
Meja Kerja Pejabat Eselon III																		
Jumlah = 4																		
37	02.05.03.01.005	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.499.950,00	1.499.950,00	0,00	0,00	0,00
MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT																		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedadaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH					Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Barang								Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
38	02.05.03.01.005	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2003	2020	UNIT	RB	1	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Asep(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)	
39	02.05.03.01.005	0002	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	UNIT	RB	1	1.499.950,00	1.499.950,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
40	02.05.03.01.005	0002	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2003	2020	UNIT	RB	1	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Asep(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV																			
41	02.05.03.01.006	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
42	02.05.03.01.006	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
43	02.05.03.01.006	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH						Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Barang								Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16				
44	02.05.03.01.006	0002	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
45	02.05.03.01.006	0003	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	KECIL	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
46	02.05.03.01.006	0004	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
47	02.05.03.01.006	0005	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
Meja Kerja Pegawai Non Struktural													Jumlah = 1		Nilai =		1.500.000,00		0,00	0,00
48	02.05.03.01.008	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	2022	-	UNIT	RB	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
Lain-lain													Jumlah = 1		Nilai =		7.617.500,00		0,00	0,00
49	02.05.03.01.009	0001	MEJA KERJA	Lokal -	- / - / -	Kayu	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	7.617.500,00	7.617.500,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH				Keterangan	
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Mesin								Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan		Koreksi Akumulasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16		
MEJA RAPAT PEJABAT																		
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II																		
50	02.05.03.02.009	0001	KURSI TAMU	Lokal -	- / - / -	Kaca	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
KURSI KERJA PEJABAT																		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III																		
51	02.05.03.03.005	0001	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
52	02.05.03.03.005	0001	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
53	02.05.03.03.005	0001	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT
54	02.05.03.03.005	0001	KURSI KERJA PEJABAT ES III	Indhaci -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2003	2020	-	UNIT	RB	1	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
55	02.05.03.03.005	0002	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedadaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH					Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Fabrik No.Chasis No.Mesin	Bahan							Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16		(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Api(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
56	02.05.03.03.005	0002	KURSI KERJA PEJABAT ES III	Lokal -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2003	2020	UNIT	RB	1	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV													Jumlah = 8			Nilai = 8.000.000,00			0,00	
57	02.05.03.03.006	0001	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
58	02.05.03.03.006	0002	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
59	02.05.03.03.006	0003	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
60	02.05.03.03.006	0004	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	
61	02.05.03.03.006	0005	KURSI KERJA	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH					Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin								Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
62	02.05.03.03.006	0006	KURSI KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT
63	02.05.03.03.006	0007	KURSI KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT
64	02.05.03.03.006	0008	KURSI KERJA	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT
Lain-lain																		
65	02.05.03.03.009	0001	KURSI KERJA	Lokal -	- / -	Kayu	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	6.617.500,00	6.617.500,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT																		
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II																		
66	02.05.03.06.004	0001	KURSI TAMU	Lokal -	- / -	Campuran	Pembelian	2012	2022	-	UNIT	RB	1	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Kursi Tamu Ruang Kepala Dinas MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh SETDA(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT



SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

Halaman 14 dari 23



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH					Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Barang							Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR																			
ALAT STUDIO																			
PERALATAN STUDIO AUDIO																			
Audio Mixing Console																			
72	02.06.01.01.001	0001	LAPTOP	LCD - Acer XD	- / - / -	Campuran	Pembelian	2007	2020	UNIT	RB	1	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN EX Keswan (Mutasi dari DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG (lama)) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
ALAT LABORATORIUM																			
UNIT ALAT LABORATORIUM																			
ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK																			
Pompa Airasil																			
73	02.06.01.38.030	0001	MESIN POMPA AIRASI	Lokal Pompa Air	- / - / -	Campuran	Pembelian	2004	2020	UNIT	RB	1	1.805.500,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) BBI APING(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
ALAT PERSENAJATAN																			
SENJATA API																			
SENJATA LAIN-LAIN																			
Senapan Angin																			
74	02.09.01.10.012	0001	DISPENCER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2008	2020	UNIT	RB	1	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tingga di Gudang Kantor 1 Api(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		



SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedadaan Barang (B/KB /RB)	JUMLAH					Keterangan	
	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan							Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku		
1	75	02.09.01.10.012	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KOMPUTER																			
KOMPUTER UNIT																			
PERSONAL KOMPUTER																			
P.C Unit																			
76	02.10.01.02.001	0001		KOMPUTER PC		Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	12 Inch	UNIT	RB	1	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
77	02.10.01.02.001	0001		KOMPUTER PC		Millenium Komputer	- / MN53E041034620/ -	Plastik	Pembelian	2003	14 Inch	UNIT	RB	1	3.900.000.000	3.900.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
78	02.10.01.02.001	0002		KOMPUTER PC		Lokal Komputer (lengkap)	- / SIND 6430286742/ -	Campuran	Pembelian	2004	14 Inch	UNIT	RB	1	3.925.000.00	3.925.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
79	02.10.01.02.001	0003		KOMPUTER PC		Millenium Komputer (Lengkap)	- / MN53E060501525E/ -	Plastik	Pembelian	2006	12 Inch	UNIT	RB	1	3.975.000.00	3.975.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH						Keterangan	
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Barang								Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku			
1		3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
80	02.10.01.02.001	0004	KOMPUTER PC	Acer -	-/ 99908710R2/ -	Besi dan Plastik	Pembelian	2006	2020	14 Inch	UNIT	RB	1	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00			
81	02.10.01.02.001	0016	KOMPUTER PC	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2011	2020	14 Inch	UNIT	RB	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
82	02.10.01.02.001	0025	KOMPUTER PC	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	14 Inch	UNIT	RB	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
83	02.10.01.02.001	0026	KOMPUTER PC	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	12 Inch	UNIT	RB	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
Lap Top														Jumlah = 6						Nilai =	
84	02.10.01.02.002	0001	LAPTOP	THOSIBA SATELITE L745 SATELITE L745	-/ ZB137659W/ -	Campuran	Pembelian	2012	2022	12 Inch	UNIT	RB	1	10.975.000,00	10.975.000,00	0,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN dibawa Ir. LUKMAN SENDA setelah PENSUN (Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH					Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	Bahan							Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16				
85	02.10.01.02.002	0001	LAPTOP	ASUS X 455 L	- / - / -	Campuran	Pembelian	2015	2022	14 Inch	UNIT	RB	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN di dalam lemari Penyimpanan Barang (Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
86	02.10.01.02.002	0002	LAPTOP	TOSHIBA SATELITE L745 6B242092W	- / ZB061611W/ -	Campuran	Pembelian	2012	2022	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh F. KUMAS, S.TP. MP (Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
87	02.10.01.02.002	0002	LAPTOP	HP COMPAQ -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2008	2020	-	UNIT	RB	1	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG (lama)) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKAMAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT		
88	02.10.01.02.002	0003	LAPTOP	TOSHIBA SATELITE L745 L745 ZB137659W	- / 6B242092W/ -	Campuran	Pembelian	2012	2022	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT		
89	02.10.01.02.002	0004	LAPTOP	TOSHIBA SATELITE L745 -	- / 6B242113W/ -	Campuran	Pembelian	2012	2022	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT		
Note Book														Jumlah = 8		Nilai =				
90	02.10.01.02.003	0001	LAPTOP	ACER ASPIRE E1-470G ASPIRE E1-470G	- / 33214650MNNK/ -	Plastik	Pembelian	2013	2022	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	MUTASI KE DINAS PERIKAMAN dipakai oleh HUSTOYBI(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
91	02.10.01.02.003	0001	NOTE BOOK	Lokal -	- / 050508W/ -	Metal	Pembelian	2007	2020	11 Inch	UNIT	RB	1	9.493.000,00	9.493.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKAMAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	JUMLAH						Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin	7	8								Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16					
92	02.10.01.02.003	0002	LAPTOP	ACER -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2013	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00				0,00	RUSAK BERAT
93	02.10.01.02.003	0002	NOTE BOOK	Lokal -	- / 050508M/ -	Metal	Pembelian	2007	11 Inch	UNIT	RB	1	9.493.000,00	9.493.000,00	0,00	0,00				0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
94	02.10.01.02.003	0003	NOTE BOOK	Lokal -	- / 6A1G16M/ -	Campuran	Pembelian	2008	10 Inch	UNIT	RB	1	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00				0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
95	02.10.01.02.003	0004	NOTE BOOK	Lokal -	- / 6A1G16M/ -	Campuran	Pembelian	2008	10 Inch	UNIT	RB	1	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00				0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
96	02.10.01.02.003	0006	NOTE BOOK	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	12 Inch	UNIT	RB	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00				0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
97	02.10.01.02.003	0013	LAPTOP	ACER ASPIRE V5-471G-53334G	- / 53334G50MABB MFG/ -	Plastik	Pembelian	2013	12 Inch	UNIT	RB	1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00				0,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN) RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Keadaan Barang (BKB /RB)	JUMLAH					Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan							Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi		Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16				
PERALATAN KOMPUTER																				
PERALATAN MINI KOMPUTER																				
Cut Sheet Feeder																				
98	02.10.02.02.015	0001	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2010	2020	-	UNIT	RB	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
99	02.10.02.02.015	0001	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT		
100	02.10.02.02.015	0002	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT		
101	02.10.02.02.015	0003	PRINTER	canon pixma -	- / - / -	Plastik	Pembelian	2013	2022	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT		
PERALATAN PERSONAL KOMPUTER																				
Jumlah = 10														Nilai = 25.081.500,00		25.081.500,00		0,00		0,00
CPU (Peralatan Personal Komputer)																				
Jumlah = 2														Nilai = 6.499.500,00		6.499.500,00		0,00		0,00
102	02.10.02.03.001	0001	KOMPUTER PC	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2008	2020	-	UNIT	RB	1	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
103	02.10.02.03.001	0001	KOMPUTER PC	UPS -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	2020	-	UNIT	RB	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)		
Jumlah = 1														Nilai = 1.300.000,00		1.300.000,00		0,00		0,00
Monitor																				
104	02.10.02.03.002	0002	MONITOR KOMPUTER	AOC -	- / - / -	PLASTIK	Pembelian	2005	2022	14"	UNIT	RB	1	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	MUTASI Ke Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkulu		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Jumlah = 7							Jumlah					Keterangan
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kedaaan Barang (BIKB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
Printer (Peralatan Personal Komputer)																			
105	02.10.02.03.003	0001	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2009	2020	-	UNIT	RB	1	5.000.000,00	17.282.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN 3 UNIT (2 BUAH CANON PIXMA MP 145. 1 BUAH CANON PIXMA iP2770) (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tingga di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
106	02.10.02.03.003	0001	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2011	2020	-	UNIT	RB	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
107	02.10.02.03.003	0002	PRINTER	Lokal MP 237	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN Printer 1 Paket(Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN)(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
108	02.10.02.03.003	0002	PRINTER	Canon MP 287 MP 287	- / - / -	-	DAU	2016	2022	-	UNIT	RB	1	2.641.000,00	2.641.000,00	0,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT
109	02.10.02.03.003	0003	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tingga di Gudang Kantor 1 Atap(Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
110	02.10.02.03.003	0003	PRINTER	Canon MP 287 MP 287	- / - / -	-	DAU	2016	2022	-	UNIT	RB	1	2.641.000,00	2.641.000,00	0,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703-A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokasi :

NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					JUMLAH										Keterangan		
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/ Perole- han	Tahun Mutasi	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kadaan Barang (BIKB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16		
111	02.10.02.03.003	0004	PRINTER	Lokal -	- / - / -	Campuran	Pembelian	2012	2020	-	UNIT	RB	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PENGHAPUSAN (Mutasi dari DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN) Tinggal di Gudang Kantor 1 Atap/Mutasi dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNAN)
Gedung dan bangunan BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA BANGUNAN GUDANG																			
Lain-lain																			
112	03.01.01.02.014	0001	GUDANG RUMPUT LAUT PULAU LEMUKUTAN	-		-	Pembelian	2008	2022	0	UNIT	RB	1	32.450.000,00	9.086.000,00	0,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT (TERBAKAR)
BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR																			
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen																			
113	03.01.01.12.001	0001	PASAR IKAN TRADISONAL	-		-	DAK	2022	2022	0	UNIT	RB	1	140.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RUSAK BERAT (ROBOH)
Jalan, Irigasi dan jaringan JALAN DAN JEMBATAN JALAN JALAN DESA																			
Jalan Desa																			
114	04.01.01.05.001	0001	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2014	2020	0	UNIT	B	1	178.024.000,00	35.604.800,00	17.802.400,00	0,00	0,00	Dusun Sungai Soga Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
115	04.01.01.05.001	0001	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2015	2020	0	UNIT	B	1	194.172.287,00	38.834.457,40	19.417.228,70	0,00	0,00	Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
116	04.01.01.05.001	0002	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2014	2020	0	UNIT	B	1	177.994.000,00	35.598.800,00	17.799.400,00	0,00	0,00	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
117	04.01.01.05.001	0002	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2015	2020	0	UNIT	B	1	213.249.858,00	42.649.971,60	21.324.985,80	0,00	0,00	Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
118	04.01.01.05.001	0003	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2014	2020	0	UNIT	B	1	177.995.000,00	35.599.000,00	17.799.500,00	0,00	0,00	Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
119	04.01.01.05.001	0003	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2015	2020	0	UNIT	B	1	194.165.441,00	38.833.088,20	19.416.544,10	0,00	0,00	Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
120	04.01.01.05.001	0004	RABAT BETON	-		-	Pembelian	2014	2020	0	UNIT	B	1	177.179.000,00	35.435.800,00	17.717.900,00	0,00	0,00	Dusun Teluk Suak, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAFTAR ASET LAIN-LAIN

900/1703.A/BAST-BA/DP3-A.3/2019

SKPD : DINAS PERIKANAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No. Kode Lokal :

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG					JUMLAH								Keterangan			
No. Urut	Kode Barang	Regis-ter	Nama/Jenis Barang	Merek/Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chassis No.Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Beli/Perolehan	Tahun Mulai	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S.D)	Satuan	Kondisi Barang (B/KB /RB)	Barang	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan awal	Beban Penyusutan	Koreksi Akumulasi	Nilai Buku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (14 - 15)	16			
121	04.01.01.05.001	0015	RABAT BETON	-		-	DAU	2016	2020	0	UNIT	B	0	173.941.550,00	34.728.310,00	17.364.155,00	0,00	121.548.085,00	Kacamatan Sungai Raya Kepulauan
122	04.01.01.05.001	0016	RABAT BETON	-		-	DAU	2016	2020	0	UNIT	B	0	194.889.038,00	38.997.817,60	19.488.998,80	0,00	138.492.361,60	Kacamatan Sungai Raya Kepulauan
123	04.01.01.05.001	0017	RABAT BETON	-		-	DAU	2016	2020	0	UNIT	B	0	130.724.362,00	26.144.872,40	13.072.436,20	0,00	91.507.053,40	Kacamatan Sungai Raya Kepulauan
JEMBATAN																			
JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN																			
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal																			
124	04.01.02.03.003	0001	JEMBATAN	-		-	Pembelian	2009	2022	0	UNIT	RB	1	84.750.000,00	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	USULAN PEGHAPUSAN
JARINGAN																			
JARINGAN TELEPON																			
JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH																			
Lain-lain																			
125	04.04.03.01.004	0001	JARINGAN TELEPON/HT	-		-	Pembelian	2008	2022	0	UNIT	RB	1	185.350.000,00	128.745.000,00	0,00	0,00	55.605.000,00	MUTASI KE DINAS PERIKANAN/ dari DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERKEBUNJARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERIKANAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
NIP. 19780507 200212 1 005
TERLIANUS, S.P.M.P.
PEMINSIA TK. IV/2
NIP. 19780507 200212 1 005

Bengkayang, 27 Februari 2023
PENGURUS BARANG
REDI WIRO
NIP. 19841120 201101 1 004

Kertas Kerja Rincian Daftar Mutasi Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022

1. KIB. A TANAH					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	-	
		Total Mutasi Tambah	0	-	
Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	-	
		Total Mutasi Kurang	0	-	
		Saldo awal 2020	3	244.985.000,00	
		Saldo Akhir 2022	3	244.985.000,00	

2. KIB. B PERALATAN DAN MESIN					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1	LEMARI BESI ARSIP	Pengadaan	1	3.450.000,00	Dinas Perikanan
2	LEMARI BESI ARSIP	Pengadaan	1	3.450.000,00	Dinas Perikanan
3	LEMARI BESI ARSIP	Pengadaan	1	3.450.000,00	Dinas Perikanan
4	LEMARI BESI ARSIP	Pengadaan	1	3.450.000,00	Dinas Perikanan
5	BRANKAS	Pengadaan	1	15.983.300,00	Dinas Perikanan
6	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
7	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
8	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
9	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
10	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
11	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
12	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
13	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
14	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
15	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
16	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
17	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
18	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
19	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
20	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
21	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
22	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
23	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
24	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
25	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
26	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
27	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
28	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
29	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
30	KURSI RAPAT	Pengadaan	1	480.000,00	Dinas Perikanan
31	UPS	Pengadaan	1	3.870.000,00	Dinas Perikanan
32	LAPTOP	Pengadaan	1	18.000.000,00	Dinas Perikanan
33	LAPTOP	Pengadaan	1	15.000.000,00	Dinas Perikanan
34	PRINTER	Pengadaan	1	3.043.400,00	Dinas Perikanan
35	PRINTER	Pengadaan	1	3.043.400,00	Dinas Perikanan
	JUMLAH		35	84.740.100,00	
	Mutasi Tambah Pengadaan		35	84.740.100,00	
	Mutasi ke Extracomptable		25	12.000.000,00	
	Total Mutasi Masuk		60	72.740.100,00	

Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
2	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
3	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
4	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
5	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
6	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
7	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
8	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
9	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
10	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
11	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
12	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
13	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
14	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
15	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
16	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
17	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
18	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
19	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
20	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
21	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
22	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
23	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
24	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
25	KURSI RAPAT	Exrtacomtable	1	480.000,00	
JUMLAH			25	12.000.000,00	
			Mutasi ke Estrakom	25	12.000.000,00
			Mutasi ke ALL	42	832.101.900,00
			Total Mutasi Kurang	67	844.101.900,00
			Saldo awal 2022	226	8.344.449.573,43
			Saldo Akhir 2022	219	7.585.087.773,43

3 KIB. C GEDUNG DAN BANGUNAN					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Pasar Ikan Tradisional	Penambahan Bukan Pengadaan	1	140.060.000	Penambahan Aset Bukan Pengadaan
JUMLAH			1	140.060.000	
			Total Mutasi Tambah	1	140.060.000

Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1	GUDANG RUMPUT LAUT			32.450.000,00	
2	PASAR IKAN TRADISIONAL	Jumlah	0	140.060.000,00	
			Total Mutasi Kurang	0	172.510.000,00
			Saldo awal 2022	32	13.583.494.180
			Saldo Akhir 2022	33	13.551.044.180

4 KIB. D JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	0	
Jumlah			0	0	
			Total Mutasi Tambah	0	0
Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1	JEMBATAN BBI APING			84.750.000,00	
2	JARINGAN TELEPON/HT	Jumlah	0	185.350.000,00	
			Total Mutasi Kurang	0	270.100.000,00
			Saldo awal 2022		5.953.333.413,99
			Saldo Akhir 2022		5.683.233.413,99

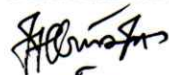
5 KIB. E ASET TETAP LAINNYA					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	CALON INDUK IKAN	Pengadaan	1	25.000.000,00	Untuk Balai Benih Ikan, Dusun Aping Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan, Untuk Ikan Nila terdiri dari 300 ekor betina dan 100 ekor jantan dengan berat 100 gram sampai 200 gram. Untuk ikan mas terdiri dari 16 paket yg setiap paket terdiri dari 1 ekor betina dengan berat 1 sampai 2 kg, dan jantan 3 ekor dengan berat 1 ekornya 0,5 kg sampai 1 kg. Total betina ikan mas = 16 ekor. Total jantan ikan mas = 48 ekor
JUMLAH			1	25.000.000,00	
Total Mutasi Tambah			1	25.000.000,00	
Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	-	
Jumlah			0		
Total Mutasi Kurang			0	-	
Saldo awal 2022			5.025	246.628.500,00	
Saldo Akhir 2022			5.026	271.628.500,00	

6 KIB. F KDP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.					
Jumlah					
Total Mutasi Tambah					
Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil			0	
Jumlah			0	0	
Total Mutasi Kurang			0	0	
Saldo awal 2022			0	0	
Saldo Akhir 2022			0	0	

7 ASET TAK BERWUJUD					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....	Pengadaan	0	0	
Jumlah			0	0	
Total Mutasi Tambah			0	0	
Mutasi Kurang					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	0	
Jumlah			0	0	
Total Mutasi Kurang			0	0	
Saldo awal 2022			0	0	
Saldo Akhir 2022			0	0	

8 ASET LAIN-LAIN					
Mutasi Tambah					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1	SEPEDA MOTOR	Reklas Masuk dari PM	1	19.950.000,00	
2	KAPAL MOTOR OPERASIONAL DINAS	Reklas Masuk dari PM	1	195.500.000,00	
3	TIMBANGAN TERNAK	Reklas Masuk dari PM	1	20.000.000,00	
4	KURSI TAMU	Reklas Masuk dari PM	1	9.000.000,00	
5	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.499.950,00	
6	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.499.950,00	
7	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
8	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
9	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
10	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
11	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
12	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
13	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.250.000,00	
14	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.500.000,00	
15	MEJA KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	7.617.500,00	
16	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
17	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
18	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
19	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
20	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
21	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
22	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
23	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
24	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
25	KURSI KERJA	Reklas Masuk dari PM	1	6.617.500,00	
26	KURSI TAMU	Reklas Masuk dari PM	1	8.500.000,00	
27	RAK ARSIP	Reklas Masuk dari PM	1	3.000.000,00	
28	LEMARI ARSIP	Reklas Masuk dari PM	1	1.500.000,00	
29	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	10.975.000,00	
30	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	9.000.000,00	
31	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
32	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
33	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
34	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
35	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
36	LAPTOP	Reklas Masuk dari PM	1	11.000.000,00	
37	PRINTER	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
38	PRINTER	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
39	PRINTER	Reklas Masuk dari PM	1	1.000.000,00	
40	MONITOR KOMPUTER	Reklas Masuk dari PM	1	1.300.000,00	
41	PRINTER	Reklas Masuk dari PM	1	2.641.000,00	
42	PRINTER	Reklas Masuk dari PM	1	2.641.000,00	
43	GUDANG RUMPUT LAUT	Reklas Masuk dari KIB. C	1	32.450.000,00	
44	PASAR IKAN TRADISIONAL	Reklas Masuk dari KIB. C	1	140.060.000,00	
45	JEMBATAN BBI APING	Reklas Masuk dari KIB. D	1	84.750.000,00	
46	JARINGAN TELEPON/HT	Reklas Masuk dari KIB. D	1	185.350.000,00	
JUMLAH			46	832.101.900,00	
Mutasi Tambah				832.101.900,00	
Mutasi Keluar					
No.	Nama Barang	Jenis Transaksi	Kuantitas	Harga Perolehan	Keterangan
1.	Nihil.....		0	-	
		Jumlah	0	-	
		Mutasi Kurang	0	-	
		Saldo awal 2022	76	2.975.413.117,00	
		Saldo Akhir 2022	122	3.807.515.017,00	

Mengetahui :
Pejabat Penatausahaan Barang



ALBINA, SE

NIP. 19770321 199703 2 003

Pegurus Barang Pengguna



REDI WIRO, S.P

NIP. 19841120 201101 1 004

KERTAS KERJA MUTASI
DINAS PERIKAMAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : DINAS PERIKAMAN
KABUPATEN : BENGKAYANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Catatan : Nilai Penyusutan dan data lain-lainnya dapat di lihat pada sheet Ekspansi Mutasi

No.	SKPD	Kedatan per 1 Januari 2022				BERTAMBAH				BERKURANG				Kedatan per 31 Desember 2022			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																	
A.	TANPA																
01.01	Tanah		244.985.000,00														244.985.000,00
			244.985.000,00														244.985.000,00
B.	PERALATAN DAN MESIN		8.344.449.573,43	84.740.100,00							84.740.100,00		12.000.000,00			389.491.900,00	401.491.900,00
02.02	- Alat Besar		1.294.987.800,00														1.294.987.800,00
02.03	- Alat Angkutan		662.961.209,10														662.961.209,10
02.04	- Alat Bercangkir dan Alat Ukur		20.180.250,00														20.180.250,00
02.05	- Alat Pertanian		5.573.357.750,00														5.573.357.750,00
02.06	- Alat Kantor dan Rumah Tangga		300.813.331,00	41.783.300,00							41.783.300,00		12.000.000,00			58.484.900,00	70.484.900,00
02.07	- Alat Studio, Komunikasi dan Pemasaran		1.200.000,00	3.870.000,00							3.870.000,00						5.070.000,00
02.08	- Alat Keldokteran dan Kesehatan																
02.09	- Alat Laboratorium																
02.10	- Alat Pemasin		144.006.900,00														144.006.900,00
02.11	- Komputer		346.942.333,33	39.086.800,00							39.086.800,00					95.557.000,00	290.472.133,33
	Penyusutan Peralatan dan Mesin		(7.095.384.411,03)	(372.343.127,28)							(372.343.127,28)		(427.414.705,00)			(213.191.969,94)	(6.496.233.233,59)
C.	GEDUNG DAN BANGUNAN		13.583.494.180,00														13.583.494.180,00
03.11	Bangunan gedung		13.583.494.180,00														13.583.494.180,00
03.12	Monumen																
	Penyusutan Gedung dan Bangunan		(8.812.774.175,20)														(8.812.774.175,20)
D.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		5.953.333.413,99														5.953.333.413,99
04.13	Jalan dan jembatan		2.300.747.000,00														2.300.747.000,00
04.14	Bangunan air / Irigasi		3.073.654.404,99														3.073.654.404,99
04.15	Instalasi		365.655.009,00														365.655.009,00
04.16	Jaringan		213.277.000,00														213.277.000,00
	Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		(8.103.499.866,53)														(8.103.499.866,53)
E.	ASET TETAP LAINNYA		246.678.500,00	25.000.000,00							25.000.000,00						271.678.500,00
05.17	- Bahan Perustaan		9.582.500,00														9.582.500,00
05.18	- Perabotan																
05.19	- Hewan		197.428.500,00														197.428.500,00
05.20	- Biotik Perairan		39.617.500,00	25.000.000,00							25.000.000,00						64.617.500,00
F.	KONSTRUKSI DALAM PENGUSAHAAN																
06.00																	
	JUMLAH NILAI PEROLEHAN		28.372.896.667,42	109.740.100,00							109.740.100,00		12.000.000,00			832.101.900,00	844.101.900,00
	Akumulasi Penyusutan		(14.011.638.452,76)														(14.011.638.452,76)
	JUMLAH ASET TETAP		14.361.258.214,66	109.740.100,00							109.740.100,00		12.000.000,00			832.101.900,00	1.440.036.027,29
	ASET LAINNYA		1.506.247.681,20														1.506.247.681,20
07.01	Tanahan Perolehan Luncar																
07.02	Tanahan Ganti Rugi																
07.03	Aset Tak Berwujud																
07.04	Aset Lain-lain		2.975.413.117,00														2.975.413.117,00
	Penyusutan Aset Lain-lain		(1.469.105.435,80)														(1.469.105.435,80)
	Amortisasi																
	JUMLAH ASET		15.867.479.895,86	109.740.100,00							109.740.100,00		12.000.000,00			832.101.900,00	1.440.036.027,29

Pejabat Penatausahaan Barang
ALBINA SE
NIP. 19770321 199703 2 003

Mengesahkan
Kepala Dinas Perikaman
ERLIANUS N.P.
NIP. 19780907 200312 1 005

Bengkayang, 23 Februari 2023
Pengurus Barang Pengguna
REDI WIRO, S.P
NIP. 19841120 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERIKATAN KABUPATEN BENGKAYANG
Jln. Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG KODE POS : 79212

BERITA ACARA
SINKRONISASI / REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 000.2.3.2/ 07 /DP-A/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Perikatan Kabupaten Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada (Dinas Perikatan), dengan cara membandingkan data BMD dengan Laporan Barang Pengguna Dinas Perikatan untuk periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan per 1 Januari 2022		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2022 S/D 31 Desember 2022				Keadaan per 31 Desember 2022		Keterangan
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	Berkurang		Bertambah		Jumlah Barang	Jumlah Harga	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Jumlah Harga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1	TANAH	3	244.985.000,00	-	-	-	-	3	244.985.000,00	
2	2		PERALATAN DAN MESIN	226	8.344.449.573,43	67	401.491.900,00	35	84.740.100,00	194	8.027.697.773,43	
	1		- Alat Besar	3	1.294.987.800,00	-	-	-	-	3	1.294.987.800,00	
	2		- Alat Angkutan	19	662.961.209,10	2	215.450.000,00	-	-	17	447.511.209,10	
	3		- Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	20.180.250,00	-	-	-	-	1	20.180.250,00	
	4		- Alat Pertanian	60	5.573.357.750,00	1	20.000.000,00	-	-	59	5.553.357.750,00	
	5		- Alat Kantor dan Rumah Tangga	93	300.813.331,00	50	70.484.900,00	30	41.783.300,00	73	272.111.731,00	
	6		- Alat Studio, Komunikasi dan Pemanca	1	1.200.000,00	-	-	1	3.870.000,00	2	5.070.000,00	
	7		- Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	-	-	-	-	-	0	-	
	8		- Alat Laboratorium	9	144.006.900,00	-	-	-	-	9	144.006.900,00	
	9		- Alat Persenjataan	0	-	-	-	-	-	0	-	
	10		- Komputer	40	346.942.333,33	14	95.557.000,00	4	39.086.800,00	30	290.472.133,33	
			Penyusutan Peralatan dan Mesin		(7.095.384.411,03)		(213.191.969,84)		(372.343.127,28)		(6.936.233.253,59)	
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	32	13.583.494.180,00	-	172.510.000,00	1	140.060.000,00	33	13.551.044.180,00	
	1		- Bangunan Gedung	32	13.583.494.180,00	-	172.510.000,00	1	140.060.000,00	33	13.551.044.180,00	
	2		- Monumen	0	-	-	-	-	-	0	-	
	3		- Bangunan Menara	0	-	-	-	-	-	0	-	
	4		- Tugu Titik Kontrol / Pasti	0	-	-	-	-	-	0	-	
			Penyusutan Gedung dan Bangunan		(3.812.774.175,20)		(271.020.883,60)		24.528.400,00		(4.108.323.458,80)	
4	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40	5.953.333.413,99	-	270.100.000,00	-	-	40	5.683.233.413,99	
	1		- Jalan dan Jembatan	13	2.300.747.000,00	-	84.750.000,00	-	-	13	2.215.997.000,00	
	2		- Bangunan Air/Irigasi	19	3.073.654.404,99	-	-	-	-	19	3.073.654.404,99	
	3		- Instalasi	6	365.655.009,00	-	-	-	-	6	365.655.009,00	
	4		- Jaringan	2	213.277.000,00	-	185.350.000,00	-	-	2	27.927.000,00	
			Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		(3.103.499.866,53)		(112.639.426,74)		(214.495.000,01)		(3.001.644.293,26)	

5	5	ASET TETAP LAINNYA	5025	246.628.500,00	-	-	1	25.000.000,00	5026	271.628.500,00
	1	- Bahan Perpustakaan	8	9.582.500,00	-	-	-	-	8	9.582.500,00
	2	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	-	-	-	-	-	0	-
	3	- Hewan	4617	197.428.500,00	-	-	-	-	4617	197.428.500,00
	4	- Biota Perairan	400	39.617.500,00	-	-	1	25.000.000,00	401	64.617.500,00
	5	- Tanaman	0	-	-	-	-	-	0	-
	6	- Barang Koleksi non Budaya	0	-	-	-	-	-	0	-
	7	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	-	-	-	-	-	0	-
6	6	KONSTRUKSI DALAM PENGGERAJAN	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
		JUMLAH NILAI PEROLEHAN		28.372.890.667,42		844.101.900,00		249.800.100,00		27.778.588.867,42
		Akumulasi Penyusutan		(14.011.658.452,76)		596.852.280,18		595.924.127,29	0	(14.012.586.605,65)
		JUMLAH ASET TETAP	5326	14.361.232.214,66	67	1.440.954.180,18	37	845.724.227,29	5296	13.766.002.261,77
7	7	ASET LAINNYA	76	1.506.247.681,20		182.237.614,80	91	238.579.000,00	122	1.562.589.066,40
	1	- Aset Tak Berwujud	0	-	-	-	-	-	0	-
	2	- Aset Lain-lain	76	2.975.413.117,00	-	-	46	832.101.900,00	122	3.807.515.017,00
	3	- Penyusutan Aset Lain-lain	0	(1.469.165.435,80)	12	182.237.614,80	-	(593.522.900,00)	0	(2.244.925.950,60)
		Amortisasi		-	-	-	-	-	0	-
		JUMLAH ASET	5402	15.667.479.895,86		1.623.191.794,98		1.084.303.227,29		15.328.591.328,17

Pengurus Barang Dinas Perikanan

REDI WIRO, S.P

Penata Muda / III a

NIP. 19841120 201101 1 004

Pejabat Penatausahaan Barang

Dinas Perikanan

ALBINA, SE

Penata Tk. I / III d

NIP. 19770321 199703 2 003





BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berita Acara Hasil Rekonsiliasi
Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Antara Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singkawang
Tahun 2021
Nomor : 314/BA/IV-10/0223

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23/02/2023) bertempat di Bengkayang telah dilakukan Rekonsiliasi Iuran Wajib Tambahan Penghasilan Pegawai untuk periode Januari sd Desember Tahun 2021, antara Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dan BPJS Kesehatan Cabang Singkawang, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Bulan	Iuran 1% Seharusnya	Iuran 4% Seharusnya
1	2	3	5
1	Januari	580.822	2.323.287
2	Februari	580.822	2.323.287
3	Maret	563.621	2.254.485
4	April	563.621	2.254.485
5	Mei	522.195	2.088.781
6	Juni	522.195	2.088.781
7	Juli	602.368	2.409.471
8	Agustus	554.621	2.218.486
9	September	613.985	2.455.940
10	Oktober	577.220	2.308.882
11	November	577.220	2.308.882
12	Desember	577.220	2.308.882
Total		6.835.912	27.343.647

No.	Bulan	Iuran 1% Yg Telah Dibayar	Iuran 4% Yg Telah Dibayar
1	2	3	5
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	3.456.108	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	3.050.027	24.925.563
Total		6.506.135	24.925.563

No.	Bulan	(Kelebihan) / Kekurangan Iuran 1%	(Kelebihan) / Kekurangan Iuran 4%
1	2	3	5
1	Januari	580.822	2.323.287
2	Februari	580.822	2.323.287
3	Maret	563.621	2.254.485
4	April	563.621	2.254.485
5	Mei	522.195	2.088.781
6	Juni	(2.933.913)	2.088.781
7	Juli	602.368	2.409.471
8	Agustus	554.621	2.218.486
9	September	613.985	2.455.940
10	Oktober	577.220	2.308.882
11	November	577.220	2.308.882
12	Desember	(2.472.807)	(22.616.681)
Total		329.777	2.418.084

*) Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, terdapat Kekurangan setoran iuran TPP Tahun 2021 oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang sebesar Rp 2.747.861,- (iuran 1 % sebesar Rp 329.777,- dan iuran 4% sebesar Rp 2.418.084,-)

Apabila dikemudian hari terhadap hasil rekonsiliasi masih terdapat selisih perhitungan sebagai akibat perbedaan data, berita acara yang telah ditetapkan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dinas Perikanan

Albina

Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan
 BPJS Kesehatan Cabang Singkawang

Aisyah

Kantor Cabang Singkawang

Jl. Firdaus H. Rais No. 58 Singkawang 79123 - Kalimantan Barat

Telp. +62 562 631922, Fax: +62 562 637227

www.bpjs-kesehatan.go.id

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI IURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)

Antara Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dan BPJS Kesehatan Cabang Singkawang

Tahun 2021

Nomor : 314/BA/IV-10/0223

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah Tahun 2021 antara Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Singkawang Nomor : 314/BA/IV-10/0223 tanggal 23 Februari 2023 ditetapkan terdapat Kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp 2.747.861,- dengan rincian sebagai berikut:

Iuran Tambahan Penghasilan Pegawai

No	Bulan	Jumlah Peserta/Pegawai	Jumlah ISA (Istri/Suami/Anak)	Take Home Pay (THP)	Dasar Perhitungan Iuran	Iuran 1% Seharusnya	Iuran 4% Seharusnya	Iuran 1% Yg Telah Dibayar	Iuran 4% Yg Telah Dibayar	(Kelebihan)/Kekurangan Iuran 1%	(Kelebihan)/Kekurangan Iuran 4%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9	12=8-10
1	Januari	26		58.082.172	58.082.172	580.822	2.323.287			580.822	2.323.287
2	Februari	26		58.082.172	58.082.172	580.822	2.323.287			580.822	2.323.287
3	Maret	25		56.362.114	56.362.114	563.621	2.254.485			563.621	2.254.485
4	April	25		56.362.114	56.362.114	563.621	2.254.485			563.621	2.254.485
5	Mei	22		52.219.532	52.219.532	522.195	2.088.781			522.195	2.088.781
6	Juni	22		52.219.532	52.219.532	522.195	2.088.781	3.456.108		(2.933.913)	2.088.781
7	Juli	22		60.236.764	60.236.764	602.368	2.409.471			602.368	2.409.471
8	Agustus	21		55.462.142	55.462.142	554.621	2.218.486			554.621	2.218.486
9	September	23		61.398.490	61.398.490	613.985	2.455.940			613.985	2.455.940
10	Oktober	21		57.722.046	57.722.046	577.220	2.308.882			577.220	2.308.882
11	November	21		57.722.046	57.722.046	577.220	2.308.882			577.220	2.308.882
12	Desember	21		57.722.046	57.722.046	577.220	2.308.882	3.050.027	24.925.563	(2.472.807)	(22.616.681)
Total				683.591.170	683.591.170	6.835.912	27.343.647	6.506.135	24.925.563	329.777	2.418.084

Total (Kelebihan)/Kekurangan pencairan dana Iuran Jaminan Kesehatan atas Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Iuran 1%	Iuran 4%	Total 5%
1	Iuran Tambahan Penghasilan Pegawai	329.777	2.418.084	2.747.861
Total		329.777	2.418.084	2.747.861

Lampiran Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang, dan BPJS Kesehatan Cabang Singkawang

Dinas Perikanan

Aibina

Bengkayang, 23 Februari 2023

Kabag Perencanaan, Keuangan dan
BPJS Kesehatan Cabang Singkawang

Aisyah